



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. HASJRAT ABADI, beralamat di Gedung Hasjrat, Jl. R.P. Soeroso No. 38, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat – 10350, yang seluruh anggaran dasarnya telah diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana tertuang dalam Akta No. 20 tertanggal 16 April 2008, yang dibuat di hadapan Meissie Pholuan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-35964.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 26 Juni 2008, terakhir dengan Akta No. 277 tertanggal 29 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Suyati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Nomor AHU- 0001662.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 10 Januari 2022, dengan Susunan Pengurus Perseroan terakhir tertuang dalam Akta No. 245 tertanggal 23 Desember 2021 yang dibuat di hadapan notaris yang sama dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Nomor AHU-AH.01.03-0008360 tertanggal 06 Januari 2022. Dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh Tuan EDWARD DAVID LONTOH dan Tuan JOHANNES ROY TANDAJU masing-masing bertindak selaku Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama Perseroan sehingga dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT HASJRAT ABADI. Dengan ini telah memberikan Kuasanya kepada : 1) Hariyanto, S.H., M.H. 2) Retno Anggraeni, S.H., M.H. dan 3) Mohammad Syahid, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HARIYANTO & PARTNERS, baik bersama-sama maupun sendiri-sendir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 022/LIT/SK-HA/XII/2023

Halaman 1 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Desember 2023, Surat Kuasa tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 21 Desember 2023 No. 7006/HK/XII/2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan :

- 1) **Drs. Ec. HADI PURNOMO**, beralamat di Jl. Pakis Wetan 2 No. 11, RT.006/RW.003, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2) **Ir. WIWIK HARIYATI**, beralamat di Jl. Pakis Wetan 2 No. 11, RT.006/RW.003, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3) **Hj. JATINI**, beralamat di Jl. Dukuh Kupang Timur XIII No. 42, RT.001/RW.009, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
- 4) **MOCHAMAD KHILAL FAKHRI**, beralamat di Kampung Rawadas RT.10, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh para pihak;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Desember 2023 dalam Register Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT merupakan badan hukum yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga dari dan oleh karenanya tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa TERGUGAT I bekerja pada PENGUGAT dengan penempatan di Kantor Cabang Surabaya sejak tahun 1995 s.d. tahun 2019, dengan jabatan terakhir TERGUGAT I sebagai Kepala Bagian Administrasi Keuangan (selanjutnya jabatan TERGUGAT I disingkat "**Kabag Adkeu**");

Halaman 2 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagai Kabag Adkeu yang bekerja pada PENGGUGAT, tugas dan tanggung jawab TERGUGAT I adalah mengatur keuangan (anggaran, pembayaran biaya operasional, pembayaran ke pihak ketiga) serta membuat, mencatat, melaporkan administrasi keuangan serta bertanggung jawab kepada Kepala Cabang;
4. Bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, TERGUGAT I juga diberi kuasa secara khusus oleh PENGGUGAT (Kuasa Direksi) untuk secara bersama-sama dengan Bapak Stefanus Santoso selaku Karyawan menandatangani bilyet giro atau cek, surat-surat atau nota-nota lainnya yang berhubungan dengan rekening PENGGUGAT pada Bank Danamon Cabang Surabaya sebagaimana yang termaktub dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2011, termasuk namun tidak terbatas pada Rekening Nomor 102316049 atas nama PENGGUGAT yang terdaftar di Bank Danamon Kantor Cabang Surabaya, Kapas Krampung;
5. Bahwa dalam menjalankan kuasa tersebut, TERGUGAT I telah menyalahgunakan kewenangan dari jabatannya dengan cara mengelabui Bapak Stefanus Santoso sehingga dapat menggelapkan uang milik PENGGUGAT. Adapun cara TERGUGAT I melakukan penggelapan uang di perusahaan adalah dengan mengajukan tagihan “**yang sama**” atas biaya Pembayaran Jasa Ekspedisi (kirim barang/kendaraan dagangan perusahaan) lebih dari 1 (satu) kali ke Kantor Pusat PENGGUGAT di Jakarta, dimana antara pengajuan pertama dengan pengajuan berikutnya diberikan jarak waktu beberapa hari/minggu berikutnya;
6. Bahwa atas tagihan-tagihan yang berhasil diajukan biayanya lebih dari 1 (satu) kali, maka setiap biaya yang ter-**Dobel (KKBI = Rangkap Dua)** dari Kantor Pusat PENGGUGAT di Jakarta ke rekening PENGGUGAT Cabang Surabaya, oleh TERGUGAT I akan dibukakan bilyet giro untuk pembayaran seolah-olah ke jasa ekspedisi (**namun nama & nomor rekening bank penerimanya diganti menjadi nama & nomor rekening bank miliknya atau milik TERGUGAT II**), yaitu :
 - a. Rekening Bank Central Asia - Cabang Diponegoro Surabaya Nomor 2581649454 atas nama Ir. Wiwik Hariyati *in casu* TERGUGAT II;
 - b. Rekening Bank Central Asia - Cabang Galaxy Surabaya Nomor 07880096201 atas nama Drs. Ec. Hadi Purnomo *in casu* TERGUGAT I;
 - c. Rekening Bank CIMB Niaga Cabang Surabaya Nomor 2090100443183/ 701129383900 atas nama Drs. Ec. Hadi Purnomo *in casu* TERGUGAT I.
7. Bahwa TERGUGAT I dalam menjalankan kuasa menandatangani bilyet giro atau cek, surat-surat atau nota-nota lainnya yang berhubungan dengan

Halaman 3 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening PENGGUGAT pada Bank Danamon Cabang Surabaya, diawal-awal menerima tugas tersebut yang bersangkutan mengisi lengkap data dibilyet giro yang akan dibayarkan ke vendor/rekanan perusahaan lainnya, untuk kemudian dilanjutkan meminta tanda tangan dari Bapak Stefanus Santoso (selaku penerima kuasa yang ditunjuk untuk bersama-sama dengan TERGUGAT I menandatangani bilyet giro atau cek milik PENGGUGAT). Namun selang beberapa waktu/bulan selanjutnya TERGUGAT I mulai mengelabui Bapak Stefanus Santoso dengan alasan *best practice* (untuk memudahkan pekerjaan, dikarenakan tidak tahu vendor/rekanan ekspedisi mana saja yang akan datang duluan setiap harinya (dimasa penukaran tagihan dan pengambilan giro pembayaran)), sehingga karenanya-lah TERGUGAT I hanya menyerahkan lampiran tabel daftar vendor/rekanan PENGGUGAT Cabang Surabaya yang harus dibayarkan dan beberapa lembar Bilyet Giro Bank Danamon sesuai daftar tabel terlampir tersebut yang masih kosong belum diisi data nama & nomor rekening vendor/rekanan perusahaan, kemudian meminta tanda tangan Bapak Stefanus Santoso. Setelah mendapatkan tanda tangan Bapak Stefanus Santoso barulah bilyet giro tersebut diisikan nama-nama dan nomor rekening vendor/rekanan yang dituju **dan khusus untuk pembayaran ke vendor/rekanan ekspedisi yang ter-dobel akan dialihkan nama dan nomor rekeningnya menjadi ke nama dan nomor rekening milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana tersebut pada angka 6 di atas;**

8. Bahwa adapun perbuatan TERGUGAT I tersebut awal mulanya diketahui oleh PENGGUGAT, pada tanggal 07 Agustus 2018 saat terdapat adanya permintaan cek *list* data pembayaran dari Bagian Keuangan PENGGUGAT di Kantor Pusat Jakarta, dimana pada saat itu masing-masing cabang diminta untuk mengumpulkan *print out* rekening koran, termasuk *print out* Rekening Koran Nomor 102316049 atas nama PENGGUGAT yang terdaftar di Bank Danamon Kantor Cabang Surabaya, Kapas Krampung, tetapi tidak dipenuhi oleh TERGUGAT I selaku Kabag Adkeu yang bekerja pada PENGGUGAT di Kantor Cabang Surabaya hingga beberapa waktu;
9. Bahwa namun kemudian, informasi yang diterima dari Kantor Cabang Surabaya pada saat itu ternyata TERGUGAT I sedang berangkat naik haji bersama TERGUGAT II. Selanjutnya, dari Kantor Pusat Jakarta memerintahkan melalui telepon kepada Bapak Triman Wahyudi selaku Kepala Cabang PENGGUGAT di Kantor Cabang Surabaya (selanjutnya jabatan tersebut disebut "**Kacab Surabaya**") untuk memenuhi data yang diminta dan untuk itu di-forward-kan email permintaan data yang dimaksud

Halaman 4 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kacab Surabaya, dimana dari hasil pengiriman data yang dilakukan oleh pihak Kantor Cabang Surabaya melalui Kacab Surabaya beserta Staff Pembukuan dan Staff Administrasi lainnya didapatkan **temuan adanya invoice yang sudah ditagihkan dana (dijadikan lampiran permohonan dana) pembayarannya ke Kantor Pusat Jakarta beberapa waktu sebelumnya, tetapi digunakan lagi (ditagihkan ulang/dijadikan lampiran permohonan dana) beberapa hari/minggu kemudian;**

10. Bahwa atas temuan tersebut, dilakukanlah pengecekan terhadap *print out* rekening koran, resi bilyet giro sehingga dapat diketahui jika terdapat kejanggalan transaksi keuangan pada periode bulan Januari 2018 s.d Juli 2018, karena ada uang milik PENGUGAT yang dipindahbukukan ke rekening pribadi milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pihak PENGUGAT mengetahui jika TERGUGAT I telah menggunakan uang milik PENGUGAT di Kantor Cabang Surabaya dengan cara mengajukan permintaan pembayaran *dobel* ke Kantor Pusat Jakarta untuk pembayaran atas 1 (satu) *invoice* dari vendor/rekanan perusahaan ekspedisi. Kemudian uang pembayaran yang *ter-dobel* tersebut setelah masuk ke Rekening Bank Danamon Cabang Surabaya milik PENGUGAT, oleh TERGUGAT I dituliskan nama dan nomor rekening penerima dibilyet giro pembayarannya BUKAN ke nama dan nomor rekening tujuan (vendor/rekanan perusahaan ekspedisi) melainkan ke rekening pribadi milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sedangkan untuk laporan pertanggungjawabannya oleh TERGUGAT I dibuatlah daftar nama vendor/rekanan perusahaan ekspedisi yang telah diselesaikan pembayarannya (termasuk pertanggungjawaban dana yang dipindahbukukan ke rekening pribadinya TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II didalam laporan pertanggungjawaban dituliskan menjadi berita transfer ke rekening vendor/rekanan perusahaan ekspedisi), lalu kemudian laporan pertanggungjawaban tersebut dikirimkan kepada PENGUGAT di Kantor Pusat Jakarta melalui *email*. Sehingga di Kantor Pusat Jakarta PENGUGAT, laporan yang diterima dari Kantor Cabang Surabaya (yang dilaporkan TERGUGAT I) dianggap laporan pertanggungjawaban tersebut sudah benar peruntukannya;
11. Bahwa dari kejanggalan transaksi keuangan pada periode bulan Januari 2018 s.d Juli 2018, maka diketahui uang milik PENGUGAT di Kantor Cabang Surabaya yang dipindahbukukan ke rekening pribadi di rekening Bank Central Asia Cabang Diponegoro Surabaya Nomor 2581649454 atas nama Ir. Wiwik Hariyati *in casu* TERGUGAT II adalah sebanyak 18 (delapan belas) lembar

Halaman 5 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilyet giro dengan total nominal Rp1.564.800.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

PERIODE : 1 JANUARI 2018 - 31 JULI 2018

NO	TAHUN	BULAN	TANGGAL PENCAIRAN BG	NO BG	NOMINAL BDI-PT. HASJRAT ABADI. NO. REK. 102316049	NOMINAL R/K. BANK PENERIMA BCA - WIWIK HARIYATI NO. REK. 2581649454
1	2018	01	8-Jan-18	049350	86,544,000	86,544,000
2	2018	01	22-Jan-18	049372	74,928,000	74,928,000
3	2018	01	29-Jan-18	049364	95,328,000	95,328,000
4	2018	02	6-Feb-18	049374	86,544,000	86,544,000
5	2018	02	20-Feb-18	162962	72,528,000	72,528,000
6	2018	03	2-Mar-18	260502	87,168,000	87,168,000
7	2018	03	9-Mar-18	260508	86,544,000	86,544,000
8	2018	03	21-Mar-18	260518	87,168,000	87,168,000
9	2018	04	3-Apr-18	260532	86,544,000	86,544,000
10	2018	04	12-Apr-18	260542	72,528,000	72,528,000
11	2018	04	23-Apr-18	398302	95,328,000	95,328,000
12	2018	05	4-May-18	398318	80,784,000	80,784,000
13	2018	05	15-May-18	398320	95,568,000	95,568,000
14	2018	05	25-May-18	398522	97,968,000	97,968,000
15	2018	06	7-Jun-18	468338	99,648,000	99,648,000
16	2018	06	26-Jun-18	468337	83,328,000	83,328,000
17	2018	07	11-Jul-18	468352	95,568,000	95,568,000
18	2018	07	19-Jul-18	468364	80,784,000	80,784,000

TOTAL	1,564,800,000	1,564,800,000
-------	---------------	---------------

Dimana selanjutnya dari rekening Bank Central Asia Cabang Diponegoro Surabaya Nomor 2581649454 atas nama Ir. Wiwik Hariyati *in casu* TERGUGAT II, kemudian dipindahkan/mutasikan kembali ke rekening bank lainnya milik TERGUGAT I, yaitu ke Rekening Bank Central Asia - Cabang Galaxy Surabaya Nomor 07880096201 atas nama Drs. Ec. Hadi Purnomo *in casu* TERGUGAT I dan ke Rekening Bank CIMB Niaga Cabang Surabaya Nomor 2090100443183/70129383900 atas nama Drs. Ec. Hadi Purnomo *in casu* TERGUGAT I;

12. Bahwa kemudian, pasca ibadah naik haji yang dijalani oleh TERGUGAT I beserta TERGUGAT II, kedatangan TERGUGAT I sebagai karyawan tidak segera masuk kantor dengan alasan sakit. Sehingga pada tanggal 24 September 2018 pihak PENGUGAT mengutus beberapa karyawan Kantor Cabang dan Kantor Pusat (diantaranya Kacab Surabaya a.n Bapak Trimman

Halaman 6 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi, S.E., Bagian Legal Kantor Pusat a.n Bapak Aris Rahmatdi, S.H., M.H., dan Bapak Cahyadi Isman, S.H., M.H.; Bagian Pembukuan Kantor Cabang a.n Bapak Khairul Imran dan Bapak Agung) untuk menjenguk dan membicarakan masalah temuan pemindahbukuan uang milik PENGUGAT secara ilegal yang dilakukan oleh TERGUGAT I ke Rekening Pribadi TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II. Sesampainya di rumah kediaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II di Jl. Pakis Wetan 2/11, RT.006/RW.003, Kel. Pakis, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, **TERGUGAT I langsung menyampaikan bahwa sudah mengetahui maksud lainnya selain menjenguk** dari kedatangan karyawan-karyawan Kantor Cabang dan Kantor Pusat yang diutus oleh Manajemen PENGUGAT, yakni “**pasti akan menanyakan soal kejanggalan keuangan di Kantor Cabang Surabaya (permintaan dana *dobel* untuk pembayaran vendor/rekanan perusahaan ekspedisi) dan spontan TERGUGAT I kembali menjelaskan, jika hal ini sudah ada dalam firasatnya di Mekah saat dirinya ibadah haji ia dihindangi gagak (yang artinya kesalahannya selama ini akan terungkap), selanjutnya TERGUGAT I mengakui kesalahannya tersebut yang telah memakai uang perusahaan**” dan memohon kepada karyawan-karyawan yang diutus Manajemen PENGUGAT untuk pembicaraan hal ini lebih lanjut tidak dilakukan dirumahnya agar tidak didengar oleh orang lain dan meminta dijaga nama baiknya juga selaku Ketua RW (Rukun Warga) di lingkungan rumahnya (dan yang kebetulan hari itu masih ada tamu-tamu tetangga yang datang berkunjung silaturahmi karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II baru selesai menunaikan ibadah haji). Untuk itu TERGUGAT I mengajak pembahasannya dilakukan di warung angkringan terdekat di depan gang rumahnya;

13. Bahwa di warung angkringan tersebut, diperlihatkan kepada TERGUGAT I mengenai rekap transaksi keuangan bulan Januari 2018 s.d. Juli 2018 terkait adanya permintaan dana ke Kantor Pusat Jakarta menggunakan satu *invoice* lebih dari sekali dan uang milik PENGUGAT dipindahbukukan dengan menggunakan 18 (delapan belas) lembar bilyet giro ke rekening pribadi milik istrinya atas nama Ir. Wiwik Hariyati *in casu* TERGUGAT II di Bank Central Asia Cabang Diponegoro Surabaya dengan Nomor 2581649454 dengan total nominal Rp1.564.800.000,- (*satu miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah*). **TERGUGAT I kemudian mengakuinya dengan menandatangani rekapitulasi tersebut dan menyatakan bersedia menggantinya;**

Halaman 7 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pembahasan dilanjutkan di rumah TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dimana untuk selanjutnya TERGUGAT I membuat Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 24 September 2018 (dibuat secara tulis tangan oleh TERGUGAT I sendiri) yang intinya mengakui menyalahgunakan wewenang dengan menggelapkan uang perusahaan sejak tahun 2015 s.d Juli 2018 sebesar 100 juta sampai dengan 200 juta perbulannya dan membuat Surat Penyerahan Jaminan tertanggal 24 September 2018 yang intinya menyerahkan Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah (atas Bangunan Gudang), Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah (atas Bangunan Rumah mewahnya), Surat Keterangan Jual Beli Villa miliknya di Taman Dayu Pasuruan, Buku Tabungan BCA milik Ir. Wiwik Hariyati *in casu* TERGUGAT II yang dibuat dan diserahkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT melalui Kacab Surabaya tanpa paksaan;
15. Bahwa setelah adanya Pengakuan dalam Surat Pernyataan dan Surat Penyerahan Jaminan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II tertanggal 24 September 2018, PENGGUGAT kembali curiga dikarenakan melakukan *cross check* ulang kepada Data Pembukuan Rekening Koran & Pembayaran Vendor/Rekanan Jasa Ekspedisi Perusahaan ditahun-tahun dibawahnya tahun 2015 (tahun awal penggelapan yang disampaikan oleh TERGUGAT I) dan diketemukanlah fakta masih adanya pemindahbukuan dana perusahaan lainnya (saat itu total jumlahnya masih dalam proses perhitungan oleh Bagian Pembukuan Kantor Cabang Surabaya) ke rekening TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II. Sehingga dihari berikutnya pada tanggal 25 September 2018 bertempat di Resto Bangi Kopi dekat Kantor Walikota Surabaya, dilakukan pertemuan antara PENGGUGAT (diwakili Karyawan Kantor Pusat, Bapak Aris Rahmatdi dan Bapak Cahyadi Isman) dengan **TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk dimintakan penjelasan soal temuan baru lagi atas transaksi pemindahbukuan ke rekening pribadi TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II. Akhirnya TERGUGAT I membuat beberapa pengakuan baru (yang besaran kerugian yang ditimbulkan terus berubah-ubah), hingga akhirnya TERGUGAT I meminta waktu melihat catatan di Handphonenya kemudian menyatakan “melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memindahbukukan uang milik perusahaan (PENGGUGAT) sejak tahun 2012 s.d Juli 2018 dengan Total +/- Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah)** dan ini pengakuan yang tidak bohong lagi, jika pun meleset hanya berkisar ratusan juta dan tidak akan miliaran Rupiah lagi” dan dilanjutkan TERGUGAT I yang menuangkan pernyataan pengakuannya tersebut

Halaman 8 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termaktub dalam **Surat Pernyataan Pengakuan Penggunaan Dana Kantor PT Hasjrat Abadi Surabaya tertanggal 25 September 2018, berikut sebagian kutipannya:**

"Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menggunakan dana perusahaan KTR PT. Hasjrat sebesar Rp. 20 M selama tahun 2012 sampai dengan sekarang TH 2018 dan uang ini kami gunakan sendiri untuk pengembangan usaha kami, dll."

16. Bahwa berdasarkan pengakuan TERGUGAT I tersebut yang dibuat di hadapan TERGUGAT II, pihak PENGGUGAT meminta jaminan kepada TERGUGAT I bahwa pernyataannya kali ini sudah benar-benar final dan jujur. Pihak PENGGUGAT pun kembali meminta jaminan lainnya untuk meyakinkan kejujuran TERGUGAT I kali ini dan TERGUGAT I beserta TERGUGAT II bersedia memberikan tambahan jaminan serta bersedia memberikan *print out* rekening koran bank milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II dari tahun 2012 s.d. Juli 2018, yaitu :
 - a. Rekening Bank Central Asia Cabang Diponegoro Surabaya Nomor 2581649454 atas nama TERGUGAT II;
 - b. Rekening Bank Central Asia Cabang Galaxy Surabaya Nomor 07880096201 atas nama TERGUGAT I;
 - c. Rekening Bank CIMB Niaga Surabaya Nomor 701129383900 atas nama TERGUGAT I; dan
 - d. Rekening Bank Mandiri Cabang Surabaya Darmo Park Nomor 1410012760864 atas nama TERGUGAT II.
17. Bahwa ditanggal yang sama, 25 September 2018 dilanjutkan pada sore sampai dengan malam harinya di rumah TURUT TERGUGAT (orang tua dari TERGUGAT II) dibahas pembahasan/perundingan penyerahan Jaminan Tambahan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT melalui Kacab Surabaya, Bapak Trimman Wahyudi disaksikan Bapak dokter M. Zainal Arifin (adik kandung TERGUGAT II), dikarenakan adanya kendaraan Toyota Kijang Innova dengan No. Pol. L 0099 NI yang terbukti dibeli TERGUGAT I secara Kredit dan dibayarkan melalui rekening Bank BCA miliknya (Rekening Bank yang dijadikan salah satu rekening penampungan hasil Penggelapan) namun kendaraan tersebut diatasnamakan TURUT TERGUGAT dan dilarang dijadikan jaminan Penyerahan ke PENGGUGAT karena buat keperluan transportasi berobat TURUT TERGUGAT, hingga akhirnya Bapak Ir Widodo (adik dari TERGUGAT II, yang disampaikan infonya sebagai PNS di Pemda Jakarta Utara) melalui sambungan telephone yang di *loudspeaker* suaranya, sebagai wakil keluarga memberikan pernyataan

Halaman 9 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawaran yang pada intinya “Keluarga menolak Kijang Innova diserahkan ke PENGGUGAT, tetapi sebagai gantinya mengikhlaskan diserahkan Tanah dan Bangunan di Jl. Pakis Wetan 2/11 Surabaya sekalipun tanah warisan, tetapi sudah dibayarkan kepada yang lain olehnya dan menjadi sepenuhnya milik Mbak WIWIK”. Berdasarkan hal tersebut akhirnya PENGGUGAT melalui para karyawan yang diutus setuju dengan tawaran tersebut, sehingga yang diserahkan secara sukarela adalah berupa:

- a. Penyerahan Jaminan atas Rumah TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang beralamat di Jl. Pakis Wetan 2/11 Kota Surabaya, dengan bukti kepemilikan yang diserahkan adalah SHM No. 579/K Pakis seluas 78 m² (tujuh puluh delapan Meter Persegi) dan SHM No. 2324/Pakis seluas 47 m² (empat puluh tujuh Meter Persegi) atas nama TERGUGAT II;
- b. Penyerahan Jaminan atas 1 (satu) unit Toyota Fortuner No. Pol. L 99 HT, tahun 2016, warna putih, nomor rangka: MHFGB8GS0808619, nomor mesin: 2GDC042228 atas nama TERGUGAT I; dan
- c. Penyerahan Jaminan atas 1 (satu) unit Mitshubishi Outlander Sport 2.0 L No. Pol. L 1814 JO, tahun 2014, warna putih mutiara, nomor rangka: MHMGAWP2TEK008078, nomor mesin: 4B11LJ7517 atas nama TERGUGAT I;

Sedangkan untuk jaminan lainnya diserahkan dan diantarkan sendiri pada hari berikutnya ditanggal 26 s.d 27 September 2018 ke Kantor PENGGUGAT di Cabang Surabaya, yaitu :

- d. Penyerahan Jaminan atas 1 (satu) unit Mitshubishi L300 FB4x2 MT No. Pol. L 9415 AH, tahun 2010, warna hitam, nomor rangka: MHML0PU39AK042561, nomor mesin: 4D56CF49117 atas nama GUNAWAN TRISNO GUNAWAN (masih nama pemilik sebelumnya/ belum dibalik nama ke TERGUGAT I atau TERGUGAT II);
- e. Penyerahan Jaminan atas 1 (satu) unit Suzuki Pick Up ST150 No. Pol. L 9093 VK, tahun 2016, warna putih, nomor rangka: MHYESL415GJ762296, nomor mesin: G15AID1049296 atas nama TERGUGAT I;
- f. 1 (satu) unit Truk Mitshubishi D5FB71 4x2 MT No. Pol. L 9658 Z, tahun 2013, warna kuning, nomor rangka: MHMFE71PIDK039879, nomor mesin: 4D34TJ25154 atas nama TERGUGAT I;
- g. Penyerahan Jaminan atas 1 (satu) unit Mitshubishi L300 FB-R 4x2 MT No. Pol. L 9997 VF, tahun 2014, warna hitam, nomor rangka: MHML0PU39EK151383, nomor mesin: 4D56CK52226 atas nama TERGUGAT I;

Halaman 10 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Penyerahan Jaminan atas 1 (satu) unit Mitshubishi L300 FB-R 4x2 MT No. Pol. L 9926 VI, tahun 2015, warna hitam, nomor rangka: MHMLOPU39FK181076, nomor mesin: 4D56CL82530 atas nama TERGUGAT I;
 - i. 2 (dua) perhiasan emas, yaitu: Gelang emas 450 gram dan Kalung 200 gram.
18. Bahwa pihak PENGGUGAT setelah melakukan *check list* penyesuaian nomor bilyet giro, *print out* rekening PENGGUGAT dengan *print out* rekening atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II ditemukan adanya persesuaian dan kecocokan nomor bilyet giro milik PENGGUGAT tersebut benar diklirinkan (dipindahbukukan) ke rekening atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
19. Bahwa pihak PENGGUGAT melakukan pemeriksaan *check list* dengan cara penyesuaian tanggal, bulan, tahun, pecahan nominal, bilyet giro pada resi bilyet giro, *print out* rekening PENGGUGAT dengan *print out* rekening atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan ditemukan adanya kecocokan, yaitu :
- a. Untuk nomor bilyet giro yang tercantum pada resi bilyet giro, sama dengan *print out* rekening PENGGUGAT;
 - b. Untuk tanggal, bulan dan tahun terjadinya transaksi kliring (pemindahbukuan) sama dengan yang tercantum antara *print out* rekening PENGGUGAT dengan *print out* rekening atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II; dan
 - c. Untuk pecahan nominal uang dan jumlah nominal yang diklirinkan jumlahnya sama antara *print out* rekening PENGGUGAT dengan *print out* rekening atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
 - d. Bahwa dapat dilihat bilyet giro milik PENGGUGAT tersebut benar diklirinkan (dipindahbukukan) ke rekening pribadi TERGUGAT I dan TERGUGAT II karena ada persesuaian dan kecocokan nomor rekening, tanggal, bulan, tahun dan pecahan nominal serta jumlah nominal dalam transaksi kliring dan setelah selesai dilakukan pemeriksaan *check list* tersebut, selanjutnya oleh pihak PENGGUGAT di Kantor Cabang Surabaya membuat laporan secara tertulis kepada Manajemen PENGGUGAT di Kantor Pusat Jakarta sehubungan dengan penggunaan uang milik PENGGUGAT diluar kepentingan perusahaan/dipergunakan untuk kepentingan pribadi TERGUGAT I dan keluarganya yang melibatkan TERGUGAT II selaku istrinya tanpa adanya izin dari pihak PENGGUGAT;
- Bahwa bilyet giro milik PENGGUGAT yang benar diklirinkan (dipindahbukukan) ke rekening atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT**

Halaman 11 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dari periode bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juli 2018 total sebesar Rp19.375.627.973,- (*sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

PERIODE : 2012

NO	TAHUN	BULAN	TANGGAL PENCAIRAN BG	NO BG	NOMINAL BDI-PT. HASJRAT ABADI. NO. REK. 102316049	NOMINAL R/K. BANK PENERIMA	
						BCA - WIWIK HARIYATI NO. REK. 2581649454	BCA - DRS EC HADI PURNOMO NO. REK. 07880096201
1	2012	01	19-Jan-12	532069	48,015,000	-	48,015,000
2	2012	02	16-Feb-12	578843	32,388,078	-	32,388,078
3	2012	03	1-Mar-12	604964	44,711,630	-	44,711,630
4	2012	03	16-Mar-12	628735	52,526,000	-	52,526,000
5	2012	04	3-Apr-12	652554	37,050,000	-	37,050,000
6	2012	04	13-Apr-12	669630	78,802,000	78,802,000	-
7	2012	04	27-Apr-12	669648	60,694,550	60,694,550	-
8	2012	04	27-Apr-12	669649	29,209,000	-	29,209,000
9	2012	05	4-May-12	700912	40,529,154	-	40,529,154
10	2012	05	11-May-12	700922	53,026,000	53,026,000	-
11	2012	05	21-May-12	720990	71,576,215	71,576,215	-
12	2012	05	21-May-12	720986	30,671,000	30,671,000	-
13	2012	05	25-May-12	721003	59,050,000	59,050,000	-
14	2012	05	30-May-12	721016	96,302,000	96,302,000	-
15	2012	06	7-Jun-12	738955	73,025,000	73,025,000	-
16	2012	06	13-Jun-12	738963	171,075,000	171,075,000	-
17	2012	06	21-Jun-12	738974	81,606,350	81,606,350	-
18	2012	07	9-Jul-12	764300	121,948,500	121,948,500	-
19	2012	07	13-Jul-12	807808	61,250,000	61,250,000	-
20	2012	07	27-Jul-12	827904	128,374,520	128,374,520	-
21	2012	07	27-Jul-12	827902	61,552,000	61,552,000	-
22	2012	08	23-Aug-12	827924	59,300,000	59,300,000	-
23	2012	09	7-Sep-12	850867	136,057,160	136,057,160	-
24	2012	09	21-Sep-12	886484	73,200,000	73,200,000	-
25	2012	09	27-Sep-12	886495	92,328,000	92,328,000	-
26	2012	10	5-Oct-12	922683	46,518,000	46,518,000	-
27	2012	10	11-Oct-12	922691	76,050,000	76,050,000	-
28	2012	10	18-Oct-12	946379	194,255,068	194,255,068	-
29	2012	11	19-Nov-12	974422	200,474,500	200,474,500	-
30	2012	12	7-Dec-12	037280	98,828,000	98,828,000	-
31	2012	12	21-Dec-12	037297	116,874,000	116,874,000	-
TOTAL					2,527,266,725	2,242,837,863	284,428,862



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERIODE : 2013

NO	TAHUN	BULAN	TANGGAL PENCAIRAN BG	NO BG	NOMINAL BDI-PT. HASJRAT ABADI. NO. REK. 102316049	NOMINAL R/K. BANK PENERIMA	
						BCA - WIWIK HARIYATI NO. REK. 2581649454	CIMB NIAGA - HADI PURNOMO NO. REK. 701129383900
1	2013	01	11-Jan-13	066022	115,264,500	115,264,500	-
2	2013	01	25-Jan-13	085967	126,436,826	126,436,826	-
3	2013	01	25-Jan-13	085964	98,854,000	-	98,854,000
4	2013	01	31-Jan-13	136004	89,650,000	89,650,000	-
5	2013	02	8-Feb-13	136014	123,578,000	123,578,000	-
6	2013	02	15-Feb-13	136022	79,968,000	79,968,000	-
7	2013	02	22-Feb-13	163135	80,092,000	80,092,000	-
8	2013	02	28-Feb-13	163150	75,550,000	75,550,000	-
9	2013	03	8-Mar-13	192934	66,552,000	66,552,000	-
10	2013	03	15-Mar-13	192943	97,350,000	97,350,000	-
11	2013	03	28-Mar-13	209890	43,068,225	43,068,225	-
12	2013	04	5-Apr-13	232430	104,604,000	104,604,000	-
13	2013	04	5-Apr-13	232426	97,350,000	-	97,350,000
14	2013	04	12-Apr-13	232442	233,864,620	233,864,620	-
15	2013	04	26-Apr-13	258812	41,771,000	41,771,000	-
16	2013	05	3-May-13	258825	70,301,200	70,301,200	-
17	2013	05	10-May-13	290258	146,085,145	146,085,145	-
18	2013	05	29-May-13	329249	127,886,000	127,886,000	-
19	2013	06	7-Jun-13	342684	86,250,000	86,250,000	-
20	2013	06	21-Jun-13	364955	28,150,000	28,150,000	-
21	2013	06	27-Jun-13	364969	94,425,600	94,425,600	-
22	2013	07	12-Jul-13	405861	90,300,000	90,300,000	-
23	2013	07	18-Jul-13	405874	173,600,000	173,600,000	-
24	2013	07	26-Jul-13	417790	61,550,000	61,550,000	-
25	2013	08	2-Aug-13	417798	192,851,860	192,851,860	-
26	2013	08	23-Aug-13	417810	124,618,000	124,618,000	-
27	2013	08	30-Aug-13	417822	89,928,430	89,928,430	-
28	2013	09	6-Sep-13	467606	190,100,000	190,100,000	-
29	2013	09	20-Sep-13	506831	108,354,000	108,354,000	-
30	2013	09	20-Sep-13	506827	69,762,000	-	69,762,000
31	2013	09	27-Sep-13	506838	70,300,000	70,300,000	-
32	2013	10	4-Oct-13	515027	137,765,180	137,765,180	-
33	2013	10	18-Oct-13	515045	85,552,000	85,552,000	-
34	2013	11	1-Nov-13	592843	68,242,000	68,242,000	-
35	2013	11	15-Nov-13	592862	192,475,944	192,475,944	-
36	2013	11	15-Nov-13	592864	85,862,000	-	85,862,000
37	2013	12	20-Dec-13	671833	86,026,400	86,026,400	-

TOTAL	3,854,338,930	3,502,510,930	351,828,000
-------	---------------	---------------	-------------

Halaman 13 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERIODE : 2014

NO	TAHUN	BULAN	TANGGAL PENCAIRAN BG	NO BG	NOMINAL BDI-PT. HASJRAT ABADI. NO. REK. 102316049	NOMINAL R/K. BANK PENERIMA	
						BCA - WIWIK HARIYATI NO. REK. 2581649454	CIMB NIAGA - HADI PURNOMO NO. REK. 701129383900
1	2014	01	10-Jan-14	671848	95,050,000	95,050,000	-
2	2014	01	17-Jan-14	671860	65,914,075	65,914,075	-
3	2014	01	30-Jan-14	756932	93,012,000	93,012,000	-
4	2014	01	30-Jan-14	671875	72,265,000	-	72,265,000
5	2014	02	21-Feb-14	756965	145,229,130	145,229,130	-
6	2014	02	28-Feb-14	756975	123,050,000	123,050,000	-
7	2014	03	14-Mar-14	805900	51,174,075	51,174,075	-
8	2014	03	21-Mar-14	805912	101,180,000	101,180,000	-
9	2014	04	4-Apr-14	841837	146,604,000	146,604,000	-
10	2014	04	17-Apr-14	841862	257,000,000	257,000,000	-
11	2014	04	21-Apr-14	841866	166,858,350	-	166,858,350
12	2014	05	9-May-14	841874	268,500,000	268,500,000	-
13	2014	05	23-May-14	933454	183,392,860	183,392,860	-
14	2014	06	13-Jun-14	970188	131,600,000	131,600,000	-
15	2014	06	20-Jun-14	970198	130,104,000	130,104,000	-
16	2014	06	20-Jun-14	970200	89,950,000	-	89,950,000
17	2014	06	27-Jun-14	970215	242,623,320	242,623,320	-
18	2014	07	11-Jul-14	037017	165,338,875	165,338,875	-
19	2014	07	18-Jul-14	037028	104,030,000	104,030,000	-
20	2014	07	24-Jul-14	037045	90,450,000	90,450,000	-
21	2014	08	22-Aug-14	083321	128,900,000	128,900,000	-
22	2014	08	29-Aug-14	083337	95,050,000	95,050,000	-
23	2014	09	5-Sep-14	083350	89,975,000	89,975,000	-
24	2014	09	12-Sep-14	124056	80,052,000	80,052,000	-
25	2014	09	26-Sep-14	124082	150,052,000	150,052,000	-
26	2014	09	3-Oct-14	124096	115,615,000	115,615,000	-
27	2014	11	4-Nov-14	180045	86,715,000	86,715,000	-
28	2014	11	7-Nov-14	180048	80,052,000	80,052,000	-
29	2014	11	17-Nov-14	226825	115,615,000	115,615,000	-
30	2014	11	28-Nov-14	279230	202,472,870	202,472,870	-
31	2014	12	15-Dec-14	279130	133,350,000	133,350,000	-

TOTAL	4,001,174,555	3,672,101,205	329,073,350
-------	---------------	---------------	-------------

Halaman 14 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERIODE : 2015

NO	TAHUN	BULAN	TANGGAL PENCAIRAN BG	NO BG	NOMINAL BDI-PT. HASJRAT ABADI. NO. REK. 102316049	NOMINAL R/K. BANK PENERIMA	
						BCA - WIWIK HARIYATI NO. REK. 2581649454	BCA - DRS EC HADI PURNOMO NO. REK. 07880096201
1	2015	01	16-Jan-15	340180	110,052,000	110,052,000	-
2	2015	01	23-Jan-15	340188	111,818,000	111,818,000	-
3	2015	01	30-Jan-15	340200	101,180,000	101,180,000	-
4	2015	02	13-Feb-15	375075	72,265,000	72,265,000	-
5	2015	02	26-Feb-15	375100	180,026,000	180,026,000	-
6	2015	03	6-Mar-15	435099	225,496,923	225,496,923	-
7	2015	03	20-Mar-15	435112	136,050,000	136,050,000	-
8	2015	03	27-Mar-15	501928	96,600,000	96,600,000	-
9	2015	04	6-Apr-15	501936	81,052,000	81,052,000	-
10	2015	04	17-Apr-15	502170	189,150,000	189,150,000	-
11	2015	04	24-Apr-15	578602	105,052,000	105,052,000	-
12	2015	04	29-Apr-15	578618	136,526,000	136,526,000	-
13	2015	05	8-May-15	578582	215,950,000	215,950,000	-
14	2015	05	22-May-15	651765	104,045,000	104,045,000	-
15	2015	05	22-May-15	651761	77,050,000	-	77,050,000
16	2015	05	28-May-15	651772	139,350,000	139,350,000	-
17	2015	05	29-May-15	651775	105,800,000	105,800,000	-
18	2015	06	16-Jun-15	651790	115,615,000	115,615,000	-
19	2015	06	25-Jun-15	738555	72,265,000	72,265,000	-
20	2015	07	14-Jul-15	738581	84,026,000	84,026,000	-
21	2015	07	15-Jul-15	738585	57,815,000	-	57,815,000
22	2015	07	30-Jul-15	823678	88,150,000	88,150,000	-
23	2015	08	7-Aug-15	823688	57,815,000	57,815,000	-
24	2015	08	10-Aug-15	823692	52,000,000	52,000,000	-
25	2015	08	21-Aug-15	823716	66,150,000	66,150,000	-
26	2015	08	24-Aug-15	823718	38,950,000	-	38,950,000
27	2015	08	25-Aug-15	823722	60,497,900	60,497,900	-
28	2015	08	28-Aug-15	877708	191,248,640	191,248,640	-
29	2015	09	10-Sep-15	877718	276,703,000	276,703,000	-

TOTAL	3,348,698,463	3,174,883,463	173,815,000
-------	---------------	---------------	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERIODE : 2016

NO	TAHUN	BULAN	TANGGAL PENCAIRAN BG	NO BG	NOMINAL BDI-PT. HASJRAT ABADI. NO. REK. 102316049	NOMINAL R/K. BANK PENERIMA BCA - WIWIK HARIYATI NO. REK. 2581649454
1	2016	03	14-Mar-16	300793	63,106,560	63,106,560
2	2016	03	23-Mar-16	395739	189,031,680	189,031,680
3	2016	05	3-May-16	481375	27,515,000	27,515,000
4	2016	06	3-Jun-16	481386	74,563,200	74,563,200
5	2016	06	15-Jun-16	594824	40,193,280	40,193,280
6	2016	06	24-Jun-16	692935	74,563,200	74,563,200
7	2016	06	30-Jun-16	692944	48,365,500	48,365,500
8	2016	07	27-Jul-16	692882	94,587,840	94,587,840
9	2016	08	5-Aug-16	692900	63,106,560	63,106,560
10	2016	08	16-Aug-16	787770	54,930,240	54,930,240
11	2016	08	26-Aug-16	787775	50,496,000	50,496,000
12	2016	08	31-Aug-16	787796	85,104,000	85,104,000
13	2016	09	8-Sep-16	859982	71,232,000	71,232,000
14	2016	09	21-Sep-16	859985	64,492,800	64,492,800
15	2016	10	10-Oct-16	860017	71,232,000	71,232,000
16	2016	10	20-Oct-16	860018	40,464,000	40,464,000
17	2016	10	28-Oct-16	931132	53,424,000	53,424,000
18	2016	11	18-Nov-16	931146	51,984,000	51,984,000
19	2016	11	28-Nov-16	024925	65,424,000	65,424,000
20	2016	12	9-Dec-16	024907	64,944,000	64,944,000
21	2016	12	21-Dec-16	024950	77,904,000	77,904,000
22	2016	12	28-Dec-16	112790	64,944,000	64,944,000

TOTAL	1,491,607,860	1,491,607,860
-------	---------------	---------------

Halaman 16 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERIODE : 2017

NO	TAHUN	BULAN	TANGGAL PENCAIRAN BG	NO BG	NOMINAL BDI-PT. HASJRAT ABADI. NO. REK. 102316049	NOMINAL R/K. BANK PENERIMA BCA - WIWIK HARIYATI NO. REK. 2581649454
1	2017	01	16-Jan-17	112791	51,840,000	51,840,000
2	2017	01	23-Jan-17	112803	97,104,000	97,104,000
3	2017	01	30-Jan-17	112804	64,800,000	64,800,000
4	2017	02	10-Feb-17	204542	86,784,000	86,784,000
5	2017	02	23-Feb-17	204510	97,221,120	97,221,120
6	2017	03	6-Mar-17	204509	85,068,480	85,068,480
7	2017	03	22-Mar-17	320256	85,068,480	85,068,480
8	2017	03	31-Mar-17	320263	72,915,840	72,915,840
9	2017	04	11-Apr-17	320306	60,763,200	60,763,200
10	2017	04	21-Apr-17	320265	67,200,000	67,200,000
11	2017	05	5-May-17	320314	79,200,000	79,200,000
12	2017	05	10-May-17	431968	85,212,480	85,212,480
13	2017	05	18-May-17	431980	73,059,840	73,059,840
14	2017	06	7-Jun-17	431989	94,992,000	94,992,000
15	2017	06	21-Jun-17	431999	94,992,000	94,992,000
16	2017	07	11-Jul-17	431990	97,824,000	97,824,000
17	2017	07	21-Jul-17	547640	79,104,000	79,104,000
18	2017	07	28-Jul-17	547653	97,248,000	97,248,000
19	2017	08	3-Aug-17	547665	92,928,000	92,928,000
20	2017	08	10-Aug-17	630879	86,112,000	86,112,000
21	2017	08	16-Aug-17	630890	95,952,000	95,952,000
22	2017	08	28-Aug-17	630892	97,248,000	97,248,000
23	2017	09	15-Sep-17	630900	96,528,000	96,528,000
24	2017	09	22-Sep-17	630920	92,688,000	92,688,000
25	2017	09	29-Sep-17	766354	90,384,000	90,384,000
26	2017	10	11-Oct-17	766365	97,968,000	97,968,000
27	2017	10	31-Oct-17	766366	36,288,000	36,288,000
28	2017	11	17-Nov-17	925301	97,968,000	97,968,000
29	2017	11	29-Nov-17	925316	58,848,000	58,848,000
30	2017	12	21-Dec-17	049328	76,944,000	76,944,000
31	2017	12	28-Dec-17	049340	97,488,000	97,488,000

TOTAL	2,587,741,440	2,587,741,440
-------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERIODE : 1 JANUARI 2018 - 31 JULI 2018

NO	TAHUN	BULAN	TANGGAL PENCAIRAN BG	NO BG	NOMINAL BDI-PT. HASJRAT ABADI. NO. REK. 102316049	NOMINAL R/K. BANK PENERIMA BCA - WIWIK HARIYATI NO. REK. 2581649454
1	2018	01	8-Jan-18	049350	86,544,000	86,544,000
2	2018	01	22-Jan-18	049372	74,928,000	74,928,000
3	2018	01	29-Jan-18	049364	95,328,000	95,328,000
4	2018	02	6-Feb-18	049374	86,544,000	86,544,000
5	2018	02	20-Feb-18	162962	72,528,000	72,528,000
6	2018	03	2-Mar-18	260502	87,168,000	87,168,000
7	2018	03	9-Mar-18	260508	86,544,000	86,544,000
8	2018	03	21-Mar-18	260518	87,168,000	87,168,000
9	2018	04	3-Apr-18	260532	86,544,000	86,544,000
10	2018	04	12-Apr-18	260542	72,528,000	72,528,000
11	2018	04	23-Apr-18	398302	95,328,000	95,328,000
12	2018	05	4-May-18	398318	80,784,000	80,784,000
13	2018	05	15-May-18	398320	95,568,000	95,568,000
14	2018	05	25-May-18	398522	97,968,000	97,968,000
15	2018	06	7-Jun-18	468338	99,648,000	99,648,000
16	2018	06	26-Jun-18	468337	83,328,000	83,328,000
17	2018	07	11-Jul-18	468352	95,568,000	95,568,000
18	2018	07	19-Jul-18	468364	80,784,000	80,784,000
TOTAL					1,564,800,000	1,564,800,000

Berdasarkan tarikan data-data diatas, **BENAR** bahwa dari periode bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juli 2018 total jumlah uang milik PENGUGAT yang ditransaksikan tidak sesuai dengan peruntukannya dan diklirngkan (dipindahbukukan) ke rekening atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sebesar **Rp19.375.627.973,- (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga Rupiah)**, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERIODE : 1 JANUARI 2012 - 31 JULI 2018

NO	TAHUN	NOMINAL BDI - PT.HASJRAT ABADI. NO.REK. 102316049	NOMINAL R/K. BANK PENERIMA		
			BCA - WIWIK HARIYATI NO. REK. 2581649454	BCA - DRS EC HADI PURNOMO NO. REK. 07880096201	CIMB NIAGA - HADI PURNOMO NO. REK. 701129383900
1	2012	2,527,266,725	2,242,837,863	284,428,862	-
2	2013	3,854,338,930	3,502,510,930	-	351,828,000
3	2014	4,001,174,555	3,672,101,205	-	329,073,350
4	2015	3,348,698,463	3,174,883,463	173,815,000	-
5	2016	1,491,607,860	1,491,607,860	-	-
6	2017	2,587,741,440	2,587,741,440	-	-
7	2018	1,564,800,000	1,564,800,000	-	-
TOTAL		19,375,627,973	18,236,482,761	458,243,862	680,901,350

20. Bahwa faktanya TERGUGAT II mengetahui gaji dari TERGUGAT I besarnya \pm Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) setiap bulannya tidak lah mencukupi untuk biaya hidup keluarga dan kuliah ke-3 (tiga) anaknya termasuk namun tidak terbatas dalam membeli mobil mewah seperti Fortuner dan Outlander, sebagaimana keterangan TERGUGAT II sendiri di PERSIDANGAN perkara Pidana Nomor: 1805/Pid.B/2019/PN Sby (halaman 122 – 127) yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi tahu jika terdakwa tiba tiba membeli mobil mobil mewah seperti Fortuner dan Outlander yang diketahui saksi jika dari hasil gaji terdakwa (suami) saja ditabung bertahun tahun tidak akan dapat membeli mobil tersebut;
- Bahwa saksi tahu jika terdakwa (suaminya) setelah tahun 2012 selalu sering membeli sesuatu barang yang bergerak ataupun tidak bergerak;

Dari keterangan dari hasil gaji TERGUGAT I ditabung bertahun-tahun tidak akan dapat membeli mobil tersebut (dan beberapa mobil-mobil mewah), karenanya dengan nyatalah jika benar dan terang-terangan perbuatan TERGUGAT II sadar ikut membantu mengelola keuangan hasil penggelapan yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang ditransferkan atau ditempatkan ke Rekening Bank BCA milik TERGUGAT II.

- termasuk namun tidak terbatas ikut aktif memindahbukukan (dengan menggunakan formulir penarikan tunai dikarenakan dalam jumlah besar, yang mewajibkan verifikasi menggunakan buku, ATM dan pemilik rekening wajib datang langsung ke bank);
- menggunakan uang-uang tersebut untuk menawar dan membeli tanah dan bangunan dikawasan elit yakni: Tanah dan Bangunan di Dukuh Kupang Timur XIX No.62 yang dijadikan Rumah Mewah (diatasnamakan TERGUGAT II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membeli Tanah dan Bangunan di Dukuh Kupang Timur XIX No.05 yang dijadikan Gudang tempat Usaha Persewaan Alat-Alat Pesta, Catering, Dekorasi dengan Nama “Mitra Mutiara”;
 - membeli Rumah di Dukuh Kupang Timur VII No.35 yang dirubah dan dijadikan Rumah Kost-Kostan (diatasnamakan TERGUGAT II);
 - membeli Villa Mewah di The Taman Dayu - Pasuruan Blok GRV 05 (diatasnamakan TERGUGAT I); dan
 - berbelanja, membeli tiket nonton, dan sebagainya yang dilakukan disaat jam kerja TERGUGAT I);
 - singkatnya serta ikut membantu mencari calon rumah untuk usahanya PARA TERGUGAT sampai dengan melakukan pembelian/pembayaran;
21. Bahwa keikutsertaan TERGUGAT II secara aktif dalam menggunakan uang yang ditransferkan atau ditempatkan ke Rekening Bank BCA milik TERGUGAT II oleh TERGUGAT I ditunjukkan pula dalam pembelian 2 (dua) unit kendaraan yang masing-masing adalah 1 (satu) unit Toyota Innova dengan No. Pol. L 0099 NI dan 1 (satu) unit Suzuki Box yang diatasnamakan Hj. Jatini *in casu* TURUT TERGUGAT I, yang merupakan Ibu Kandung dari TERGUGAT II. Selain itu, TERGUGAT II juga diketahui melakukan penarikan tunai via teller Bank BCA *a quo* sebanyak 16 (enam belas) kali, yaitu ditahun 2013 sebanyak 4 (empat) kali, ditahun 2014 sebanyak 9 (Sembilan) kali dan ditahun 2015 sebanyak 3 (tiga) kali;
22. Bahwa kemudian, diketahui TERGUGAT I dan TERGUGAT II **membelanjakan, membelikan dan membuat usaha serta mengembangkan usaha** seperti antara lain untuk :
- a. Untuk membeli 1 (satu) Tanah & Bangunan Rumah Tinggal di Kel. Kupang Timur Gg. 19 No. 62 Kota Surabaya dengan nilai Rp.825.000.000,- (lunas terbayar) di tahun 2014, diluar biaya renovasi beserta isinya (*full furnish*);
 - b. Untuk membeli 1 (satu) Tanah & Bangunan Rumah Tinggal (yang sekarang dijadikan Rumah Kos-Kosan) di Kel. Kupang Timur Gg. 07 No. 35 Kota Surabaya dengan nilai Rp.825.000.000,- (lunas terbayar) di tahun 2014 diatas namakan TURUT TERGUGAT II diluar biaya renovasi beserta isinya (*full furnish*);
 - c. Untuk membeli 1 (satu) Tanah & Bangunan Gudang di Kel. Kupang Timur Gg. 19 No. 05 Kota Surabaya bulan Maret 2013 dengan nilai Rp.360.000.000,- (lunas terbayar);
 - d. Untuk membeli secara kredit 1 (satu) unit villa di The Taman Dayu-Pasuruan Blok GRV 05;

Halaman 20 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Untuk membeli 1 (satu) unit Toyota Innova No. Pol. L 0099 NI dan (1) satu unit Suzuki Box diatasnamakan TURUT TERGUGAT I (ibu kandung dari TERGUGAT II) yang ditempatkan di Dukuh Kupang Timur 13 No. 73 Kota Surabaya;
 - f. Untuk membeli 2 (dua) unit mobil Mitshubishi L300 warna hitam No. Pol. L 9997 VF dan No. Pol. L 9926 VI, disimpan/ditempatkan di Gudang milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
 - g. Untuk membeli perlengkapan alat-alat pesta dengan nama "Wedding Package Mitra Mutiara", yang berupa alat-alat *catering* dan alat-alat dekorasi;
 - h. Untuk membeli perhiasan, berupa :
 - i. Gelang emas 450 gram;
 - ii. Kalung 200 gram.
 - i. Untuk membeli mobil secara kredit :
 - a. 1 (satu) unit Toyota Fortuner No. Pol. L 99 HT, tahun 2016, warna putih, nomor rangka: MHFGB8GS0808619, nomor mesin: 2GDC042228 atas nama TERGUGAT I;
 - b. 1 (satu) unit Mitshubishi Outlander Sport 2.0 L No. Pol. L 1814 JO, tahun 2014, warna putih mutiara, nomor rangka: MHMGAWP2TEK008078, nomor mesin: 4B11LJ7517 atas nama TERGUGAT I;
 - c. 1 (satu) unit Mitshubishi L300 FB4x2 MT No. Pol. L 9415 AH, tahun 2010, warna hitam, nomor rangka: MHML0PU39AK042561, nomor mesin: 4D56CF49117 atas nama pemilik lama (belum dibalik nama ke TERGUGAT I/TERGUGAT II);
 - d. 1 (satu) unit Suzuki Pick Up ST150 No. Pol. L 9093 VK, tahun 2016, warna putih, nomor rangka: MHYESL415GJ762296, nomor mesin: G15AID1049296 atas nama TERGUGAT I;
 - e. 1 (satu) unit Truk Mitshubishi D5FB71 4x2 MT No. Pol. L 9658 Z, tahun 2013, warna kuning, nomor rangka: MHMFE71PIDK039879, nomor mesin: 4D34TJ25154 atas nama TERGUGAT I.
23. Bahwa dari barang-barang yang dibeli oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang **TIDAK diserahkan** kepada PENGGUGAT, berupa :
- a. 1 (satu) unit Rumah Kos-Kosan di Kel. Kupang Timur Gg. 7 No. 35, Kota Surabaya yang dibeli dari Bapak H. Drs. Sumadji Maryanto, M.Si. selaku penjual/pemilik sebelumnya, sebagaimana telah disampaikan dalam kesaksian beliau dalam Persidangan Perkara Pidana No. 1805/Pid.B/2019/PN.Sby dengan Terdakwa adalah TERGUGAT I;

Halaman 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk membeli satu bidang tanah luas 400m² (empat ratus meter persegi) di Madura, berdasarkan informasi dari Bpk. Ir. Widodo, adik kandung dari TERGUGAT II;
 - c. Untuk membeli satu unit Toyota Avanza atas nama TERGUGAT I dan disimpan/ditempatkan di-adik/kakak-kakak kandungnya TERGUGAT I di Mandura, berdasarkan informasi dari Bpk. Ir. Widodo (adik kandung dari TERGUGAT II), sebagaimana benar terbukti dalam rekening koran Bank BCA PARA TERGUGAT ada mutasi transfer ratusan juta beberapa kali ke a.n DIAH AGUSTINA;
 - d. 1 (satu) unit Toyota Innova No. Pol. L 0099 NI dan 1 (satu) unit Suzuki Box yang diatasnamakan TURUT TERGUGAT I (ibu kandung dari TERGUGAT II) beralamat di Dukuh Kupang Timur 13 No. 73 Kota Surabaya; dan
 - e. 1 (satu) unit Toyota Avanza No. Pol L 1429 ACB yang diatas namakan TERGUGAT I dan barang-barang lainnya yang disembunyikan dari penyidik dan akan PENGGUGAT ungkap dalam persidangan.
24. Bahwa dari barang-barang yang dibeli oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, **TELAH diserahkan** kepada PENGGUGAT, berupa :
- a. 1 (satu) unit rumah dengan Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah (Surat Ijo) No. 188.45/0901B/436.6.18/2015 tanggal 12 Agustus 2015 di Kel. Kupang Timur Gg. 19 No. 62 Kota Surabaya dengan nilai Rp.825.000.000,- (lunas terbayar) dan telah direnovasi;
 - b. 1 (satu) unit gudang dengan Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah (Surat Ijo) No. 188.45/1247B/436.6.18/2015 tanggal 21 Oktober 2015 di Kel. Kupang Timur Gg. 19 No. 05 Kota Surabaya dengan nilai Rp.360.000.000,- (lunas terbayar);
 - c. 1 (satu) unit Villa di The Taman Dayu – Pasuruan Blok GRV 05 yang dibeli secara kredit (KPR) Bank Mandiri;
 - d. 2 (dua) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam No. Pol. L 9997 VF dan No. Pol. L 9926 VI;
 - e. Untuk membeli perlengkapan alat-alat pesta dengan nama “Wedding Package Mitra Mutiara”, yang berupa alat-alat *catering* dan alat-alat dekorasi;
 - f. Perhiasan yang diserahkan, yaitu :
 - 2 (dua) Gelang Emas, masing-masing seberat 5,25 gram, seharga Rp4.700.000,- (*empat juta tujuh ratus Rupiah*). Lengkap dengan surat yang dikeluarkan dari Gold Jewellery tanggal 15 Februari 2013; dan
 - 1 (satu) Kalung Emas seberat 30,28 gram, seharga Rp.14.700.000,- (*empat belas juta tujuh ratus ribu Rupiah*). Lengkap dengan surat yang

Halaman 22 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dari Toko Emas Sumber Djaja tanggal 02 Agustus 2016 yang dibeli oleh TERGUGAT II dengan menggunakan Kartu Debit BCA miliknya (yang dijadikan rekening penampungan uang hasil penggelapan dari TERGUGAT I di Kantor Cabang Surabaya);

g. Mobil yang masih kredit/leasing :

- 1 (satu) unit Toyota Fortuner No. Pol. L 99 HT, tahun 2016, warna putih, nomor rangka: MHFGB8GS0808619, nomor mesin: 2GDC042228 atas nama TERGUGAT I;
- 1 (satu) unit Mitshubishi Outlander Sport 2.0 L No. Pol. L 1814 JO, tahun 2014, warna putih mutiara, nomor rangka: MHMGAWP2TEK008078, nomor mesin: 4B11LJ7517 atas nama TERGUGAT I;
- 1 (satu) unit Mitshubishi L300 FB4x2 MT No. Pol. L 9415 AH, tahun 2010, warna hitam, nomor rangka: MHML0PU39AK042561, nomor mesin: 4D56CF49117 atas nama pemilik lama (belum dibalik nama ke TERGUGAT I atau TERGUGAT II);
- 1 (satu) unit Suzuki Pick Up ST150 No. Pol. L 9093 VK, tahun 2016, warna putih, nomor rangka: MHYESL415GJ762296, nomor mesin: G15AID1049296 atas nama TERGUGAT I;
- 1 (satu) unit Truk Mitshubishi D5FB71 4x2 MT No. Pol. L 9658 Z, tahun 2013, warna putih, nomor rangka: MHMFE71PIDK039879, nomor mesin: 4D34TJ25154 atas nama TERGUGAT I;

h. 1 (satu) unit rumah dengan/diatas 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM), yaitu: SHM No. 579/K tanggal 07 September 1987 berdasarkan Akta PPAT No. 074/2015 tertanggal 14 Desember 2015 dan SHM No. 2324 tanggal 31 Juli 2001 berdasarkan Akta PPAT No. 075/2015 tertanggal 14 Desember 2015, di Kelurahan Pakis Wetan 2 No. 11 Kota Surabaya dan telah direnovasi atas nama TERGUGAT II. **Namun secara fisik TERGUGAT II masih kuasai dan belum keluar dari rumah tersebut;**

25. Bahwa total nilai dari barang-barang yang telah diserahkan baik surat-surat dan fisiknya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGUGAT, dikurangi dengan kewajibannya yang ada kepada pihak ketiga (leasing dan bank) adalah sebesar Rp.4.898.894.135,- (*empat miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh lima Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Asset Yang Diserahkan ke Perusahaan		Outstanding Kredit KPR/Leasing (jika ada)	Keterangan
	Jenis Asset	Taksiran Nilai Th 2019 / Lelang		
1	1 (satu) unit Rumah	Tanah & Bangunan Rumah Tinggal Jl. Kupang Timur XIX No. 62	2,400,000,000	- Luas 180 M ² Masa berlaku Retribusi 11 Mei 2015 - 11 Mei 2020 https://www.olx.co.id/iklan/diju
2	1 (satu) unit Gudang	Tanah & Bangunan Gudang Jl. Kupang Timur XIX No. 5	1,000,000,000	- Luas 180 M ² Masa berlaku Retribusi 06 Okt 2015 - 06 Okt 2020
3	1 (satu) unit Villa	Tanah & Bangunan Villa The Taman Dayu Pasuruan, Type Golf Astaste GRV No.05	1,600,000,000	1,356,229,365 Luas 180 M ² Bangunan 143M ² Nilai taksiran hanya berdasarkan DP & Angsuran yang sdh masuk 748.600.000,- https://www.olx.co.id/iklan/golf-
4	1 (satu) unit Mobil Pick Up	Mitsubishi L300 FB-R 4x2 MT Th 2014 No. Pol L 9997 VF a/n Tergugat I	127,500,000	- https://www.olx.co.id/surabaya-kota_g4000216/mobil-bekas_c198/q-1300-2014
5	1 (satu) unit Mobil Pick Up	Mitsubishi L300 FB-R 4x2 MT Th 2015 No. Pol L 9926 VI a/n Tergugat I	132,500,000	- https://www.olx.co.id/id-id/mobil-bekas_c198/q-1300-2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Beberapa	Furniture (3 Lemari Baju)	3,500,000	-	Lelang tanggal 03/02/2021
7	perlengkapan	Furniture (2 Kursi Santai)	500,000	-	Lelang tanggal 27/01/2021
8	rumah tangga	Furniture (1 Set Kursi Sofa)	1,600,000	-	Lelang tanggal 27/01/2021
9	berupa furniture dan alat elektronik	Furniture (1 set Meja Makan & Kursi)	1,000,000	-	Lelang tanggal 27/01/2021
10		Furniture (1 Meja Rias + kursi kecil)	600,000	-	Lelang tanggal 03/02/2021
11		4 Springbed	2,000,000	-	Lelang tanggal 03/02/2021
12		Elektronik (1 TV LG Ukuran 45 inch)	1,500,000	-	Lelang tanggal 27/01/2021
13		Elektronik (1 TV Panasonic 42 inch)	1,000,000	-	Lelang tanggal 27/01/2021
14		Elektronik (2 TV Sony Ukuran 42 inch)	2,200,000	-	Lelang tanggal 27/01/2021
15		Elektronik (7 AC Merk Panasonic 3/4, 1 AC Merk Sharp 3/4, 1 Outdoor AC Natbna 3/4 PK)	6,200,000	-	Lelang tanggal 27/01/2021
16		Elektronik (1 Kulkas (2 pintu) Hitachi)	1,200,000	-	Lelang tanggal 27/01/2021
17		Elektronik (1 Dispenser Sharp)	650,000	-	Lelang tanggal 27/01/2021
18	Beberapa perlengkapan alat pesta berupa alat-alat catering dan alat-alat dekorasi	Alat Musik (Speaker (9 speaker, 1 unit amplifier, 8 box tempat speaker))	7,950,000	-	Lelang tanggal 10/03/2021
19		Alat Makan (barang pecah belah (Piring, mangkok, kecil, mangkok plastik, lepek))	11,000,000	-	Lelang tanggal 10/03/2021
20		Alat Masak (Panci Pemanas)	7,000,000	-	Lelang tanggal 17/03/2021
21		Kursi Plastik Lion Start EC 8	10,500,000	-	Lelang tanggal 17/03/2021
22		Sendok	2,300,000	-	Lelang tanggal 31/03/2021
23		Kursi lipat hitam merek chitose 507 unit/kursi biru 134 unit	27,000,000	-	Lelang tanggal 31/03/2021
24		Rangka Meja Lipat	2,500,000	-	Lelang tanggal 31/03/2021
25	Pernhiasan	2 (dua) Gelang Emas, masing-masing seberat 5,25 gram	4,700,000	-	-
26		1 (satu) Kalung Emas seberat 30,28 gram	14,700,000	-	-
27	1 (satu) unit Mobil	Toyota Fortuner 1h 2016 No. Pol L 99 HT a/n Tergugat I	385,000,000	243,966,500	https://www.oix.co.id/mobil/bekas/surabaya-kota/q-fortuner/
28	1 (satu) unit Mobil	Mitsubishi Outlander Sport 2.0L Th 2014 No. Pol L 1814 JO a/n Tergugat I	190,000,000	115,738,000	https://www.oix.co.id/mobil/bekas/surabaya-kota/q-outlander-px-2014/
29	1 (satu) unit Mobil	Mitsubishi L300 FB4x2 MI Th 2010 No. Pol L 9415 AH a/n Pemilik Lama (belum balik nama ke TI dan TII)	83,000,000	59,994,000	https://www.oix.co.id/mobil/bekas/surabaya-kota/q-pick-up-l300/
30	1 (satu) unit Mobil	Suzuki Pick Up S1150 1h 2016 No. Pol L 9093 VK a/n Tergugat I	80,000,000	72,784,000	https://www.oix.co.id/iklan/suzuki-futura-pick-up-1-5-th-2015-IDxxwIB.html#82708f9145

26. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang menyalahgunakan wewenang/jabatannya yaitu melakukan Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dibantu oleh TERGUGAT II telah dilaporkan kepada pihak berwajib Polda Jawa Timur dalam Laporan Polisi No. LPB/55/XI/2018/SUS/JATIM tanggal 21 November 2018;

Halaman 25 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa kasus pidana tersebut telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Pengadilan Negeri Surabaya, dimana dalam fakta persidangan perkara Pidana Nomor: 1805/Pid.B/2019/PN Sby, **telah terungkap bahwa TERGUGAT I mengakui jika uang milik PENGGUGAT yang dipindahbukukan ke rekening pribadi TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah habis digunakan untuk kebutuhan pengembangan usaha TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan kebutuhan sehari-hari keluarganya.** Sehubungan dengan hal tersebut, pertimbangan Hakim dalam perkara Pidana Nomor: 1805/Pid.B/2019/PN Sby juga secara meyakinkan menyatakan yang pada pokoknya benar dan senyatanya TERGUGAT I telah mempergunakan uang milik PENGGUGAT sejak tahun 2012 s.d bulan Juli 2018 sebesar **Rp19.375.627.973,- (sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga Rupiah)** dengan cara mentransfer, mengalihkan atau menghibahkan atas harta kekayaannya yang kemudian terbukti sebagai tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana memenuhi Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ("UU No. 8/2010");
28. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut terbukti dan memenuhi Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 3 UU No. 8/2010 secara kumulatif yang pada akhirnya telah menjadikan **TERGUGAT I dihukum oleh Hakim atau Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 1805/Pid.B/2019/PN Sby tertanggal 07 November 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap;**
29. Bahwa oleh karena itu, maka tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan dan Pencucian Uang yang dilakukan oleh TERGUGAT I dalam kedudukannya sebagai Karyawan pada PENGGUGAT dalam posisi jabatan selaku Kabag Adkeu pada PENGGUGAT di Kantor Cabang Surabaya, sudah seharusnya dinilai sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan PENGGUGAT;
30. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi "*Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*". Perbuatan melawan hukum diartikan dan mencakup salah satunya perbuatan sebagai berikut :
- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
 - b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
 - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; dan

Halaman 26 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.
31. Bahwa oleh karena TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGGUGAT berupa tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan dan Pencucian Uang adalah bertentangan dengan hak orang lain dan kewajiban hukumnya sebagai karyawan dengan posisi Kabag Adkeu yang seharusnya menjaga atau melakukan kontrol pembayaran kepada pihak ketiga malah dibantu TERGUGAT II menggelapkan uang perusahaan/PENGUGAT, sebagaimana yang telah terbukti dan diputus dahulu oleh Majelis Hakim atau Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Putusan Pengadilan Nomor: 1805/Pid.B/2019/PN Sby tertanggal 07 November 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam penggunaan uang hasil penggelapan tersebut TERGUGAT I **DIBANTU/BEKERJASAMA** oleh TERGUGAT II yang salah satunya dalam mengelola usaha penyewaan alat-alat pestanya yang bersinergi dengan Usaha Catering dari TURUT TERGUGAT I (Ibu dari TERGUGAT II) dan terbukti pula dibeli 2 (dua) kendaraan untuk TURUT TERGUGAT I dari rekening Bank BCA milik TERGUGAT II yang digunakan sebagai rekening tampungan uang hasil penggelapan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;
32. Bahwa untuk itu patut menurut hukum menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar sejumlah kerugian materiil yang ditimbulkannya atas perbuatan-nya tersebut (termasuk namun tidak terbatas kepada PARA TURUT TERGUGAT menyerahkan kembali barang/benda yang diterima/disimpan/dikuasaiditempatkan/ditransferkan/dibayarkan/dihibahkan/diisumbangkan/dititipkan/ditukarkan/dan/atau diatasnamakannya dari hasil Tindak Pidana TERGUGAT I), yaitu sebesar total jumlah uang milik PENGUGAT yang digelapkan atau ditransaksikan tidak sesuai dengan peruntukannya dan diklirngkan (dipindahbukukan) ke rekening atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II periode bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juli 2018 sebesar Rp19.375.627.973,- (*sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga Rupiah*) **DIKURANGKAN** dengan total jumlah uang yang ditaksir dari barang-barang yang telah diserahkan baik surat-surat dan fisiknya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGUGAT dikurangi dengan kewajibannya yang ada kepada pihak ketiga (leasing dan bank) sebesar Rp.4.898.894.135,- (*empat miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh lima Rupiah*), sehingga kerugian materiil yang dialami PENGUGAT menjadi

Halaman 27 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.14.476.733.838,- (empat belas miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh delapan Rupiah);

33. Bahwa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang telah terbukti dan diputus dahulu oleh Majelis Hakim atau Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Putusan Pengadilan Nomor: 1805/Pid.B/2019/PN Sby tertanggal 07 November 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, **dalam hukum meskipun seseorang telah dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, akan tetapi hal tersebut tidaklah membuat orang tersebut tidak dapat digugat secara perdata,** sebab ketentuan hukum perdata dengan hukum pidana sangat berbeda. Untuk itu, sejalan dengan pendapat ahli hukum (doktrin) Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "**Hukum Acara Perdata: dalam Teori dan Praktek**" penerbit Mandar Maju 2005, pada halaman 3, menyatakan sebagai berikut :

"Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.

34. Bahwa selain doktrin tersebut di atas, sebagai salah satu pertimbangan kami kutip Yurisprudensi putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya sendiri atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dalam Putusan Perdata Nomor: 158/Pdt.G/2020/PN.Sby tertanggal 13 Januari 2021, sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang memintakan menghukum Tergugat V membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp92.092.000.000,- (sembilan puluh dua milyar sembilan puluh dua juta rupiah), menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan karena pihak Penggugat menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V baik secara pidana maupun secara perdata;"

Perkara Perdata tersebut dimenangkan Budi Said selaku penggugat yang menggugat kepada para tergugat (PT Aneka Tambang Tbk – tergugat 1; Endang Kumoro – tergugat 2; Misdianto – tergugat 3; Ahmad Purwanto –

Halaman 28 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat 4; Eksi Anggraeni – tergugat 5; Butik Emas Logam Mulia PT Antam, Tbk. – tergugat 6; Yosep Purnama – tergugat 7; Abdul Hadi Aviciena – tergugat 8; Nur Prahesti Waluyo – tergugat 9; Yudi Hermansyah – tergugat 10; Nuning Septi Wahyuningtyas – tergugat 11; dan PT Iconis Nusa Jaya – tergugat 12). Gugatan perbuatan melawan hukum itu sendiri didasarkan adanya beberapa tergugat yang telah diputus secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama** kepada penggugat, sebagaimana isi Putusan Perkara Pidana No. 2658/Pid.B/2019/PN.Sby tertanggal 10 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Putusan Perkara Perdata No. 158/Pdt.G/2020/PN.Sby tertanggal 13 Januari 2021 *juncto* putusan Banding No.371/Pdt/2021/PT.Sby tertanggal 19 Agustus 2021 *juncto* putusan Kasasi No. 1666/Pdt-K/2022 tertanggal 29 Juni 2022 telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht). Dimana amar putusan kasasinya, yaitu :

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BUDI SAID tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 371/PDT/2021/PT SBY tanggal 19 Agustus 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 13 Januari 2021.

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I bertanggungjawab terhadap segala Tindakan dan seluruh akibat hukumnya yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
4. Menghukum Terguat I Bersama-sama dengan Tergugat II sampai dengan Tergugat IV Konvensi secara tanggung renteng untuk menyerahkan emas seberat 1.136 (seribu seratus tiga puluh enam) kilogram emas Batangan Antam kepada Penggugat atau apabila tidak

Halaman 29 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan emas seberat 1.136 (seribu seratus tiga puluh enam) kilogram maka diganti dengan uang setara dengan harga emas pada saat pelaksanaan putusan ini;

5. Menghukum Tergugat V membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp92.092.000.000,- (sembilan puluh dua milyar Sembilan puluh dua juta Rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII tunduk pada putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menolak gugatan dan selebihnya;

Dalam Rekonsensi:

- Menolak gugatan Rekonsensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).

35. Bahwa lebih lanjut, selain kerugian materiil di atas, kerugian immateriil yang diderita PENGUGAT akibat Perbuatan Melawan Hukum dari TERGUGAT I yang turut dibantu/bekerjasama dengan TERGUGAT II di atas sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk keperluan gugatan *a quo* dan mempertimbangkan persyaratan yuridis suatu tuntutan ganti kerugian, maka adalah sangat pantas dan beralasan apabila untuk tuntutan ganti rugi immateriil tersebut PENGUGAT yang telah menderita kerugian karena harus memikirkan dan menguras waktu, energi dan pikiran dalam menyelesaikan masalah ini, dengan hormat memohon agar kiranya Pengadilan Negeri Surabaya *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan menghukum PARA TERGUGAT membayar sebesar Rp.1,- (satu Rupiah);

36. Bahwa adapun ditariknya PARA TURUT TERGUGAT adalah karena PARA TURUT TERGUGAT termasuk pihak yang diduga turut bekerjasama dengan dan/atau ikut dilibatkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak dan kepentingan PENGUGAT (atau setidaknya-tidaknya sebagai orang yang bersedia menerima / menyimpan / menguasai penempatan / pertransferan / pembayaran / hibah / sumbangan / penitipan / penukaran / diatasnamakan dan/atau menggunakan harta-harta hasil tindak pidana penggelapan, yang telah masuk kategori *Layering*) sehingga seharusnya ikut dihukum untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan dalam perkara ini dengan

Halaman 30 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan harta-harta tersebut kembali kepada PENGGUGAT dan jika tidak bersedia, maka patutlah dibuatkan Laporan Kepolisian sebagai babak baru Tindak Pidana Pencucian Uang oleh orang dekat TERGUGAT I (vide Pasal 5 ayat 1 UU No.8 Tahun 2010);

Pasal 5

1. *Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."*

37. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tidak sia-sia atau menjadi *illusoir*, mohon kiranya Pengadilan Negeri Surabaya berkenan meletakkan sita jaminan atas seluruh harta kekayaan PARA TERGUGAT dan/atau yang diatas namakan QQ diberikan kepada PARA TURUT TERGUGAT, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yaitu:

- a. Tanah dan Bangunan Rumah di Jl. Pakis Wetan 2/11, RT.006/RW.003, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagaimana dibuktikan kepemilikannya dalam SHM No. 579/K tanggal 07 September 1987 berdasarkan Akta PPAT No. 074/2015 tertanggal 14 Desember 2015 dan SHM No. 2324 tanggal 31 Juli 2001 berdasarkan Akta PPAT No. 075/2015 tertanggal 14 Desember 2015;
- b. Tanah dan Bangunan Kost-Kostan di Kel. Kupang Timur Gg. 7 No. 35, Kota Surabaya, sebagai dibuktikan kepemilikannya dalam Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah (Surat Ijo);
- c. 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova No. Polisi L 0099 NI diatasnamakan TURUT TERGUGAT I (ibu kandung dari TERGUGAT II);
- d. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Box diatasnamakan TURUT TERGUGAT I (ibu kandung dari TERGUGAT II);
- e. 1 (satu) unit Toyota Avanza No. Pol L 1429 ACB yang diatas namakan TERGUGAT I; dan
- f. Benda-benda lainnya yang akan PENGGUGAT sampaikan dalam Persidangan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan hormat PENGGUGAT mohon kiranya Pengadilan Negeri Surabaya *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 31 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili berkenan mengabulkan Gugatan ini dengan putusan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
1. Menyatakan menurut hukum bahwa tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan dan Pencucian Uang yang dilakukan TERGUGAT I yang dibantu oleh TERGUGAT II adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGUGAT;
2. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng (*hoofdelijk*) membayar selisih kekurangan ganti kerugian materiil kepada PENGUGAT sebesar **Rp.14.476.733.838,- (empat belas miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh delapan Rupiah)** secara seketika dan sekaligus sejak perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng (*hoofdelijk*) membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp.1,- (*satu Rupiah*) kepada PENGUGAT secara seketika dan sekaligus sejak perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak milik PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini, yakni;
 - a. Tanah dan Bangunan Rumah di Jl. Pakis Wetan 2/11, RT.006/RW.003, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagaimana dibuktikan kepemilikannya dalam SHM No. 579/K tanggal 07 September 1987 berdasarkan Akta PPAT No. 074/2015 tertanggal 14 Desember 2015 dan SHM No. 2324 tanggal 31 Juli 2001 berdasarkan Akta PPAT No. 075/2015 tertanggal 14 Desember 2015;
 - b. Tanah dan Bangunan Kost-Kostan di Kel. Kupang Timur Gg. 7 No. 35, Kota Surabaya, sebagai dibuktikan kepemilikannya dalam Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah (Surat Ijo);
 - c. 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova No. Polisi L 0099 NI diatasnamakan TURUT TERGUGAT I (ibu kandung dari TERGUGAT II);
 - d. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Box diatasnamakan TURUT TERGUGAT I (ibu kandung dari TERGUGAT II);
 - e. 1 (satu) unit Toyota Avanza No. Pol L 1429 ACB yang diatas namakan TERGUGAT I; dan

Halaman 32 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Benda-benda lainnya yang akan PENGGUGAT sampaikan dalam Persidangan.

4. Menyatakan amar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan banding atau kasasi ataupun upaya hukum lainnya berupa perlawanan dan/atau bantahan (*uitvoerbaar bij voorraad*);

5. Menghukum PARA TERGUGAT membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah hadir yaitu :

- Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas;
- Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, masing-masing hadir Kuasanya yaitu : 1). H. Mustafad Ridwan, S.H. dan 2) Yayuk Krismintarti, S.H., M.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum "MUSTAFAD & REKAN" yang berkedudukan hukum (domicili) di kantor Sepanjang Town House Blok C/36 Kalijaten Taman Sidoarjo, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2024, Surat Kuasa tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 30 Januari 2024 No. 661/HK/II/2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan jawaban melalui persidangan secara e-Litigasi pada tanggal 03 April 2024 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa Tergugat I sebagai Kabag Adikeu yang bekerja pada Penggugat diberikan tugas dan tanggung jawab megatur keuangan (anggaran, pembayaran biaya operasional, pembayaran ke pihak ketiga) serta membuat,

Halaman 33 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat, melaporkan administrasi keuangan serta bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Surabaya;

2. Bahwa selain itu juga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2011 Tergugat I diberikan Kuasa Secara Khusus oleh Penggugat untuk secara bersama-sama dengan STEFANUS SANTOSO selaku Karyawan menanda tangani bilyet giro atau cek, surat-surat atau nota-nota lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada Rekening Nomor 102316049 atas nama Penggugat yang terdaftar di Bank Danamon Kantor Cabang Surabaya;
3. Bahwa sebagaimana dalil Tergugat I tersebut diatas Pihak Kepala Cabang PT. Hasjrat Surabaya bernama TRIMAN dan juga STEFANUS SANTOSO mempunyai tanggung jawab dan kepentingan dalam perkara ini harus ditarik ke dalam perkara ini,
4. Bahwa dengan tidak ditariknya Pihak lain yang juga mempunyai kepentingan dalam perkara ini, maka gugatan tersebut mengandung Error in Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium, dalam arti gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kurang Pihak merupakan bentuk kekeliruan yang dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, yang berakibat lebih lanjut Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

Maka dengan mendasarkan atas alasan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I,
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena ada Pihak – Pihak lain yang berkepentingan tidak diikutkan sertakan menjadi pihak dalam perkara ini;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena adanya Eksepsi ini;

DALAM POKOK PERKARA (KONPENS)

1. Bahwa mohon dicatat dalam akta agar seluruh dalil Tergugat I dalam Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) diulang untuk jawaban dalam Pokok Perkara (Konpens) ini;
2. Bahwa dengan tegas Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang telah dengan tegas diakui dan sekiranya tidak bertentangan dengan hal itu ;

Halaman 34 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat I bekerja pada Penggugat dengan penempatan di kantor Cabang Surabaya sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2019, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Administrasi Keuangan (Kabag Adikeu);
4. Bahwa Tergugat I sebagai Kepala Bagian Administrasi Keuangan (Kabag Adikeu) diberikan tugas dan tanggung jawab mengatur keuangan (anggaran, pembayaran biaya operasional, pembayaran ke pihak ketiga) serta membuat, mencatat, melaporkan administrasi keuangan serta bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Surabaya.
5. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat tanggal 29 November 2011 Tergugat I diberikan Kuasa Secara Khusus oleh Penggugat untuk secara bersama-sama dengan STEFANUS SANTOSO selaku Karyawan, menanda tangani bilyet giro atau cek, surat-surat atau nota-nota lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada Rekening Nomor 102316049 atas nama Penggugat yang terdaftar di Bank Danamon Kantor Cabang Surabaya;
6. Bahwa dengan demikian tanggung jawab untuk menanda tangani bilyet giro atau cek, surat-surat atau nota-nota lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada Rekening Nomor 102316049 atas nama Penggugat yang terdaftar di Bank Danamon Kantor Cabang Surabaya, dilakukan bersama-sama antara Tergugat I dengan STEFANUS SANTOSO, sehingga menurut aturan baik Trimatan selaku Kepala Cabang PT. Hasjrat Abadi (Penggugat) dan Stefanus juga harus bertanggung jawab dan tidak bisa tanggung jawab hanya dibebankan kepada Tergugat I;
7. Bahwa Tergugat I dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya oleh Penggugat dianggap telah meyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya melakukan perbuatan melawan hukum menggelapkan uang milik Penggugat, oleh Penggugat Pihak Tergugat I dilaporkan kepada Penyidik Kepolisian Polda Jatim, dan selanjutnya diteruskan untuk dilakukan Pemeriksaan dan Penuntutan di muka Persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, yang tercatat dalam Register Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1805/Pid. B/2019/PN.Sby, dan telah diputus pada tanggal 7 November 2019 dan Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1805/Pid.B/2019/PN.Sby, tanggal 7 November 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ,yang amar Putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Halaman 35 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Ec. HADI PURNOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Drs. Hadi Purnomo (Tergugat I) ,dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah),- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti dirampas untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Hasjrat Abadi (Penggugat) melalui Saksi Trimman", berupa :
 - 1 (satu) bendel berita acara serah terima tanah dan bangunan nomor 3/C&D/BAST/2017 tanggal 28 Januari 2017.
 - 2 (dua) gelang emas masing-masing seberat @5,25 gram, harga Rp.4.700.000,- lengkap dengan suratnya yang dikeluarkan dari Gold Jeweiri tanggal 15 Pebruri 2013 ;
 - 1 (satu) kalung emas berat 30,28 gram, harga 14.700.000,- lengkap dengan suratnya yang dikeluarkan dari Toko Sumber Djaja tanggal 02 Agustus 2018.
 - 4 (empat) tempat tidur
 - 3 (tiga) lemari baju
 - 2 (dua) TV merk LG warna hitam ukuran 45 inci
 - 1 (satu) TV merk Panasonic warna hitam ukuran 42 inci
 - 9 (sembilan) AC merk Panasonic ukuran ¾ PK.
 - 2 (dua) kursi santai
 - 1 (satu) kursi tamu
 - 1 (satu) set meja makan & kursi.
 - 1 (satu) kulaks 2 (dua) pintu merk Hitachi warna hitam.
 - 1 (satu) dispenser merk Sharp warna hitam.
 - 1 (satu) meja rias
 - 30 (tiga puluh) set tenda pesta (terpal) rangka dan plafon ukuran 4X6
 - 20 (dua puluh) set tenda pesta (terpal) rangka dan plafon ukuran 6X6
 - 15 (lila belas) set tenda pesta (terpal) rangka dan plafon ukuran 3X6
 - 10 (sepuluh) Set tenda pesta (terpal) rangka dan plafon ukuran 2X6.
 - 600 (enam ratus) kursi lipat warna hitam.

Halaman 36 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70 (tujuh puluh) meja lipat besi.
- 47 (empat puluh tujuh) sak kain sleyer dinding @ 3 (tiga) rol.
- 30 (tiga puluh) set panggung (rangka) besi dan triplek.
- 140 (seratus empat puluh) kursi banket.
- 650 (enam ratus lima puluh) kursi plastic.
- 20 (dua puluh) kipas blower
- 60 (enam puluh) sok besi kaki terop.
- 50 (lima puluh) rol karpet.
- 10 (sepuluh) set dekorasi.
- 15 (lima belas) Vas bunga untuk dekor.
- 10 (sepuluh) set kursi pelaminan.
- 10 (sepuluh) biji pagar untuk dekor.
- 10 (sepuluh) biji pregolan untuk dekor.
- 4 (empat) permadani untuk dekor.
- 2 (dua) set sound system.
- 70 (tujuh puluh) box piring makan.
- 15 (lima belas) box pieing kikir.
- 40 (empat puluh) box piring es.
- 6 (enam) box piring bakso.
- 5 (lima) box piring sate.
- 5 (lima) box sendok makan.
- 2 (dua) box sendok es.
- 4 (empat) boxmangkok sup.
- 4 (empat) box sendok sup.
- 40 (empat puluh) set meja hidangan + kaki.
- 40 (empat puluh) set meja bulat + kaki.
- 40 (empat puluh) set pemanas kota besar.
- 15 (lima belas) pemanas rolltop kota.
- 25 (dua puluh lima) pemanas rolltop bulat.
- 1 (satu) unit Toyota Fortuner No. Pol L 99 HT, tahun 2018, warna Putih noka MHFGB8GS0808619 Nosin 2GDC042228, an.Hadi Purnomo, lengkap dengan kunci kontaknya.
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) No. Pol L 99 HT atas nama Hadi Purnomo.
- 1 (satu) unit Mitshubishi Outlander Sport 2.0.L No. Pol L 1814 JO, tahun 2014 warna putih mutiara, Noka MHMGAWP2TEK008078,

Halaman 37 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin 4B11LJ7517, an. Hadi Purnomo lengkap dengan kunci kontaknya (tidak bisa dihidupkan).

- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) No. Pol L1814 JO, atas nama Sri Iliwati..
- 1 (satu) unit Mitshubisi L300 FB4x2 MT NO. Pol L 9415 AH, tahun 2010 warna hitam Noka MHMLOPIU39AKO43561 Nosin4D56CF49117 lengkap dengan konci kontaknya (tidak bisa dihidupkan).
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mitshubisi L300 FB4x2 MT No. Pol L 9415 AH, atas nama Gunawan Trisno Gunawan.
- Buku kartu uji berkala Mitshubisi L300 FB4x2 MT No. Pol L 9415 AH.
- 1 (satu) unit Suzuki Pick up ST150 No. Pol L 9093 VK tahun 2016, warna putih Noka MHYESL415GJ762296 Nosin : G15AID1049296 an.Hadi Purnomo lengkap dengan kunci kontaknya.
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Suzuki Pick Up ST150 Nopol L9093VK an. Hadi Purnomo
- Buku kartu uji berkala Suzuki Pick Up ST150 Nopol L 9093 VK
- 1 (satu) unit truk Mitsubishi D5FB71 4x2 MT Nopol L 9658 Z tahun 2013 warna kuning, Noka : MHMFE71PIDK039879 Nosin : 4D34TJ25154 an. Hadi Purnomo lengkap dengan kunci kontaknya (tidak bisa dihidupkan)
- Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) Truk Mitshubisi D5FB71 4X2 MT No. Pol. L 9658 Z atas nama Hadi Purnomo.
- Buku kartu uji berkala Truk Mitshubisi D5FB71 4X2 MT No. Pol. L9658 Z.
- Tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di jalan Dukuh Kupang Timur XIX/62 Surabaya, ID Persil 1061 seluas 180 M2.
- Tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di jalan Dukuh Kupang XIX No.5 Surabaya, ID 16131 seluas 180 M2.
- Berita acara penyitaan tanah yang di atasnya berdiri bangunan GRV-05 The Taman Dayu Pasuruan Type Avana dengan luas tanah 180 M2 dan bangunan seluas 143 M2.
- 1 (satu) unit mobil Pick Up Mithubisi L300 FB-R 4X2 MT No. Pol 9997 VF tahun 2014, warna hitam (kanzal) Noka MHMLOPU39EK151383, Nosin 4D56CK52226 an. Hadi Purnomo lengkap dengan kunci kontaknya.

Halaman 38 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) mobil Pick Up Miitshubisi L300 FB-R 4X2 MT No. Pol. L 9997 VF atas nama Hadi Purnomo.
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up L300 FB-R 4X2 MT No. Pol. L 9926 VI tahun 2015 warna hitam (kanzal) Noka MHMOPU 39FK181076, Nosin 4D56CL82530 an, Hadi Purnomo lengkap dengan kunci kontaknya.
 - Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) mobil Pick Up Mitshubisi L300 FB-R 4x2 MT No. Pol. 9926 atas nama Hadi Purnomo.
 - 1 (satu) Buku Surat Izin Pemakaian Tanah (Surat Ijo) Asli Persil Dukuh Kupang Timur XIX/62 Kel. Pakis, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya an, Wiwik Hariyati.
 - 1 (satu) Buku Surat Izin Pemakaian Tanah (Surat Ijo) Asli Persil Dukuh Kupang Timur XIX /5 Kel. Pakis, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. An. Wiwik Hariyati.
9. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap tersebut , dengan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan pada tanggal 22 Desember 2019 Jaksa Penuntut Umum atas Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya (P-48) Nomor .54/Eoh.3/11/2019 telah melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1805/Pid.B/2019/PN.Sby, tanggal 7 November 2019 tersebut
10. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam butir angka 26 (dua puluh enam) total nilai dari barang yang telah diserahkan , sebagaimana Perincian barang /asset Penggugat telah melakukan taksiran nilai sebesar Rp. Rp. 4.898.135 (Empat Milyar delapan ratus Sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh lima rupiah),- tetapi barang yang taksiran nilai tidak sesuai seluruhnya ditaksir nilainya ada sebagian tidak dilakukan taksiran nilai , antara lain berupa :
- 30 (tiga puluh) set tenda pesta (terpal) rangka dan plefon ukuran 4X6
 - 20 (dua puluh) set tenda pesta (terpal) rangka dan plafon ukuran 6X6
 - 15 (lila belas) set tenda pesta (terpal) rangka dan plafon ukuran 3X6
 - 10 (sepuluh) Set tenta pesta (terpal) rangka dan plafon ukuran 2X6.
 - 70 (tujuh puluh) meja lipat besi.
 - 47 (empat puluh tujuh) sak kain sleyer dinding @ 3 (tiga) rol.
 - 30 (tiga puluh) set panggung (rangka) besi dan triplek.
 - 60 (enam puluh) sok besi kaki terop.
 - 50 (lima puluh) rol karpet.

Halaman 39 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) set dekorasi.
- 20 (dua puluh) kipas blower
- 60 (enam puluh) sok besi kaki terop.
- 50 (lima puluh) rol karpet.
- 10 (sepuluh) set dekorasi.
- 15 (lima belas) Vas bunga untuk dekor.
- 10 (sepuluh) set kursi pelaminan.
- 10 (sepuluh) biji pagar untuk dekor.
- 10 (sepuluh) biji pregolan untuk dekor.
- 4 (empat) permadani untuk dekor.
- 40 (empat puluh) set pemanas kota besar.
- 15 (lima belas) pemanas rolltop kota.
- 25 (dua puluh lima) pemanas rolltop bulat.

11. Bahwa Penggugat melalui Aris Rahmatdi SH, MH C,P,I selaku Manager Litigasi telah memaksa kepada Tergugat I untuk mengambil dan menyerahkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik , masing-masing SHM No.579/K Pakis seluas 78 m2 dan SHM No.2324 Pakis seluas 47 m2 tersebut yang tidak ada hubungan dengan perkara Tergugat I, dan selanjutnya Tergugat I minta kepada Tergugat II dan Turut Tergugat II, untuk menyerahkan kedua Sertifikat Hak Milik tersebut , yang akan dipakai oleh Penggugat untuk diajukan kepada Penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim, untuk dilakukan Penyitaan dan dipakai barang bukti dipersidangan;
12. Bahwa terhadap 1 (satu) unit Rumah dengan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik, masing-masing SHM No.579/K Pakis seluas 78 m2 dan SHM No.2324 Pakis seluas 47 m2, yang beralamat di Jl. Pakis Wetan 2/11 Kota Surabaya , adalah barang warisan dari Orang tua Tergugat II , berdasar pembagian waris di atas namakan Tergugat II, tetapi penguasaan barang masih tetap dikuasai oleh Turut Tergugat I selaku orang tua dari Tergugat II;
13. Bahwa dengan tegas Tergugat I tidak pernah memberikan dan/atau membelikan Tanah dan Bangunan Kos-Kosan di Kelurahan Dukuh Kupang Timur Gg.7 No.35 Kota Surabaya, kepada Turut Tergugat II, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 02, tanggal 05 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Imam Sudjono Hermanto SH Notaris di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 03-10-2015 dan dijahitkan pada minuta akta tersebut Tergugat I bertindak untuk dan atas nama Turut Tergugat II sebagai Pihak Pembeli atas tanah dan bangunan tersebut dan dibuktikan

Halaman 40 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya dalam Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah (Surat Ijo);

14. Bahwa selain itu Tergugat I tidak pernah memberikan dan/atau membelikan 1 (satu) Unit kendaraan mobil merk Toyota Innova Nomor PoL L 0099 NI , dan 1 (satu) Unit kendaraan mobil Suzuki Box , yang diatas namakan Turut Tergugat I (ibu kandung dari Tergugat II) , tetapi kedua kendaraan mobil tersebut milik dari Turut Tergugat II ;
15. Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Toyota Avansa dengan tegas menolak, yang digugat tidak jelas Identitas Pemilik maupun Identitas kendaraan dan Tergugat I tidak pernah memiliki 1 (satu) Unit kendaraan mobil merk Avanza Nomor Pol L 1429 ABC atas nama Tergugat I;
16. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor Nomor 1805/Pid.B/2019/PN.Sby , tanggal 7 November 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , seluruh harta Tergugat I yang dijadikan Bukti dirampas dan dikembalikan kepada Penggugat melalui Sdr. Trimas selaku Kepala Cabang Surabaya PT. Hasjrat Abadi;
17. Bahwa Tergugat I sekarang menjalani hukuman penjara selama 11 Tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, untuk tuntutan ganti kerugian tidaklah mungkin untuk dipenuhi , karena Tergugat I **tidak bekerja** yang sekarang statusnya sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Medaeng Sidoarjo;

JAWABAN TERGUGAT II

18. Bahwa 1 (satu) Unit rumah dengan 2 (dua) Serifikat Hak Milik (SHM) , yaitu **SHM No.579/K , Kelurahan Pakis** , nama Pemegang hak SAMIRAN, Terbit tanggal 07 September 1987, terjadi Peralihan Hak sebab perubahan Waris nama pemegang hak 1. Jatini, 2. Ir. Wiwik Hariyati, 3. Ir. Widodo Suprayitno, 4. M. Zainal Arifin Dr, 5. Muchlis Fatchurohman ST, terjadi Peralihan Hak sebab perubahan Pembagian waris kepada Ir. Wiwik Hariyati, dan **SHM NO.2324 Kelurahan Pakis**, nama pemegang Hak SAMIRAN , terbit tanggal 30 Juli 2001, terjadi perlihan hak sebab perubahan Waris nama pemegang hak 1. Jatini, 2. Ir. Wiwik Hariyati, 3. Ir. Widodo Suprayitno, 4. M. Zainal Arifin Dr, 5. Muchlis Fatchurohman ST, terjadi Peralihan Hak sebab perubahan Pembagian waris kepada Ir. Wiwik Hariyati, status Rumah masih tetap dikuasai oleh Turut Tergugat I selaku isteri dari almarhum Samiran , juga ibu dari Tergugat II;
19. Bahwa 1 (satu) unit dengan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik , masing-masing SHM No.579/K , Kelurahan Pakis dan SHM No.2324 Kelurahan Pakis , terletak di Jl. Pakis Wetan 2/11 Kota Surabaya , adalah merupakan barang asal orang tua

Halaman 41 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang bernama Samiran (alm) , yang kemudian diwaris kepada ahli warisnya, yaitu 1. Jatini 2. Ir. Wiwik Hariyati, 3. Ir. Widodo Suprayitno, 4. M. Zainal Arifin Dr, 5. Muchlis Fatchurohman ST, dari suami Turut Tergugat I, yang kemudian pembagian waris hak kepada Tergugat II, tetapi penguasaan tetap pada Turut Tergugat I selama masih hidup, dan Tergugat II belum berhak untuk menguasai;

20. Bahwa Penggugat melalui Aris Rahmatdi SH, MH C,P,I selaku Manager Litigasi Penggugat telah memaksa kepada Tergugat I untuk mengambil dan menyerahkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik , masing-masing SHM No.579/K dan SHM No.2324 tersebut , yang kemudian Tergugat I minta kepada Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk menyerahkannya , dengan alasan dipakai oleh Penggugat untuk diajukan kepada Penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim, untuk dilakukan Penyitaan dan dipakai barang bukti dipersidangan;
21. Bahwa dengan adanya hal tersebut Tergugat II dan Turut Tergugat I minta kepada Kuasa Hukum Tergugat I mengajukan permohonan keterangan barang yang dilakukan Penyitaan oleh Manager Litigasi Penggugat tersebut, kepada Ditreskrimsus Polda Jatim, atas pengajuan permohonan keterangan barang yang disita tersebut , dengan tegas Pihak Ditreskrimsus Polda Jatim memberikan jawaban dengan suratnya No.B/2144/II/RES 2.6/2019 /Ditreskrimsus, tanggal 21 Pebruari 2019, yang pada dasarnya menegaskan Penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim tidak pernah melakukan penyitaan atas SHM No.579/K (gambarsituasi No.3135) dan SHM No.2324 (Surat ukur No.590/Pakis/2000;

JAWABAN TURUT TERGUGAT I

22. Bahwa mohon dicatat dalam akta dengan tegas Turut Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatan kecuali mengenai hal-hal yang telah diakui dan sekiranya tidak bertentangan dengan hal itu;
23. Bahwa mohon dicatat juga dalam akta agar seluruh dalil jawaban Tergugat I maupun jawaban Tergugat II diulang dalam jawaban Turut Tergugat I;
24. Bahwa 1 (satu) unit Rumah dengan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik, masing-masing SHM No.579/K Pakis seluas 78 m2 dan SHM No.2324 Pakis seluas 47 m2, yang beralamat di Jl. Pakis Wetan 2/11 Kota Surabaya, adalah barang warisan dari suami Turut Tergugat I, sepeninggal dari suami Turut Tergugat I waris ke Turut Tergugat I bersama anak-anaknya, yang kemudian dengan Akta Pembagian Hak waris diatas namakan Tergugat II, tetapi penguasaan barang masih tetap dikuasai oleh Turut Tergugat I selaku orang tua dari Tergugat II;
25. Bahwa Aris Rahmatdi SH, MH C,P,I selaku Manager Litigasi Penggugat telah datang ke rumah Turut Tergugat I memaksa kepada Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 42 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk meminta dan menyerahkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik, masing-masing SHM No.579/K Pakis seluas 78 m2 dan SHM No.2324 Pakis seluas 47 m2, atas 1 (satu) Rumah yang beralamat di Jl. Pakis Wetan 2/11 Kota Surabaya, yang akan dipakai oleh Penggugat untuk diajukan kepada Penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim, untuk dilakukan Penyitaan dan dipakai barang bukti dipersidangan;

26. Bahwa Turut Tergugat I tidak ada hubungan hukum atas Perbuatan yang dilakukan Tergugat I, sehingga Turut Tergugat I tidak mempunyai tanggung jawab dan ikut menanggung kerugian yang diderita oleh Penggugat, atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut;
27. Bahwa Turut Tergugat I menegaskan kendaraan Mobil Merk Kijang Toyota Innova L 0099 NI milik Turut Tergugat I, bukan dibeli dan/atau diberi oleh Tergugat I, sebagaimana bukti yang dimiliki oleh Turut Tergugat I berupa BPKB Nomor M-09827451 yang dikeluarkan di Surabaya tanggal 21-12-2016 tercatat nama Pemilik Jatini HJ;

JAWABAN TURUT TERGUGAT II

28. Bahwa tidak benar Tergugat I pernah membelikan dan/atau memberikan Tanah dan Bangunan Kos-Kosan di Kelurahan Kupang Timur Gg.7 No.35 Kota Surabaya, kepada Turut Tergugat II, tetapi tanah dan bangunan rumah tersebut milik Turut Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 02, tanggal 05 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Imam Sudjono Hermanto SH Notaris di Surabaya, dibuktikan dengan kepemilikannya dalam Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah (Surat Ijo) dari Pemerintah Kota Surabaya Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah;
29. Bahwa selanjutnya Tanah dan Bangunan Kos-Kosan di Kelurahan Kupang Timur Gg.7 No.35 Kota Surabaya tersebut, pada tanggal 13-1-2016 oleh Turut Tergugat II selaku Pemilik telah dijual kepada Dokter Hendrawan Widjanarko di hadapan Ny. Evi Fitri Sagitarina SH, Notaris di Surabaya, dengan suatu Akta Jual Beli Bangunan dan Pemidahan Hak Nomor 23 tanggal 13 Januari 2016, dengan demikian jelas Tanah dan Bangunan Kos-Kosan di Kelurahan Kupang Timur Gg.7 No.35 Kota Surabaya tersebut bukan milik Tergugat I;
30. Bahwa begitu juga alasan Para Penggugat untuk mohon penyitaan atas obyek sengketa harta milik Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, karenanya permohonan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

Halaman 43 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan mendasarkan atas alasan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Kompensi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena adanya gugatan perkara ini .

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I dalam Kompensi disebut juga sebagai Para Penggugat dalam Rekonpensi, dan Penggugat Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Tergugat I dalam kompensi mohon disebut sebagai Turut Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonpensi mohon agar dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Eksepsi, Jawaban dalam Kompensi diulang, dibaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonpensi ini;
3. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) Sertifikat Hak Milik, masing-masing SHM No.579/K Pakis seluas 78 m2 dan SHM No.2324 Pakis eluas 47 m2, atas 1 (satu) Rumah yang beralamat di Jl. Pakis Wetan 2/11 Kota Surabaya , yang berasal dari Warisan suami dan orang tua Para Penggugat Rekonpensi , sepeninggal dari suami dan orang tua Para Pengguat Rekonpensi waris ke Penggugat Rekonpensi bersama anak-anaknya, yang kemudian dengan Akta Pembagian Hak waris diatas namakan Penggugat Rekonpensi Ir. Wiwik Hariyati , tetapi penguasaan barang masih tetap dikuasai Penggugat Rekonpensi Jatini selaku orang tua dari Penggugat Ir. Wiwik Hariyati;
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum memaksa kepada Turut Tergugat Rekonpensi Drs. Ec. Hadi Purnomo untuk mengambil 2 (dua) Serifikat Hak Milik, masing-masing SHM No.579/K Pakis seluas 78 m2 dan SHM No.2324 Pakis seluas 47 m2, atas 1 (satu) Rumah yang beralamat di Jl. Pakis Wetan 2/11 Kota Surabaya kepada Para Penggugat Rekonpensi yang tidak berdaya, dan selanjutnya menyerahkan kepada Turut Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi , dengan suatu yang akan dipakai oleh Tergugat Rekonpensi untuk diajukan kepada Penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim, untuk dilakukan Penyitaan dan dipakai barang bukti di persidangan;

Halaman 44 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap 2 (dua) Serifikat Hak Milik, masing-masing SHM No.579/K Pakis seluas 78 m2 dan SHM No.2324 Pakis eluas 47 m2, Para Penggugat Rekonpensi melalui Kuasa Hukum Turut Tergugat Drs.Ec. Hadi Purnomo mengajukan permohonan keterangan barang yang dilakukan Penyitaan oleh Manager Litigasi Tergugat Rekonpensi tersebut dan mendapat jawaban dari Ditreskrimsus Polda Jatim dengan suratnya No.B/2144/II/RES 2.6/2019 /Ditreskrimsus, tanggal 21 Pebruari 2019, yang menegaskan Penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim tidak pernah melakukan penyitaan atas SHM No.579/K dan SHM No.2324;
6. Bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan Tegugat Rekonpensi memaksa mengambil secara paksa tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan kepada Para Penggugat Rekonpensi;

Maka dengan mendasarkan atas alasan hal-hal tersebut mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusannya sebagai berikut :

4. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya,
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonpensi Memaksa Turut Tergugat Rekonpensi mengambil 2(dua) Sertifikat hak Milik , masing-masing Nomor SHM SHM No.579/K dan SHM No.2324 adalah merupakan Perbuatan melawan hukum dan merugikan
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik, masing-masing Nomor SHM SHM No.579/K dan SHM No.2324 kepada Para Penggugat Rekonpensi tanpa adanya beban.
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul karena adanya gugatan Rekonpensi ini.

ATAU :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya tanpa memihak (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik melalui persidangan secara e-Litigasi pada tanggal 24 April 2024 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat juga telah mengajukan Duplik melalui persidangan secara e-Litigasi pada tanggal 30 April 2024, yang mana selengkapny seperti terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 45 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan No 86/EKS/HR-GA/XI/18 yang ditandatangani oleh Olivia Siamanjuntak selaku HR Operation Manager PT HASJRAT ABADI tanggal 24 November 2018, bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy berupa Surat kuasa dari Ruly Lontoh selaku Direksi PT HASJRAT ABADI kepada Drs. EC Hadi Purnomo dan Stevanus Santoso tanggal 29 November 2011, bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Pernyataan dari Hadi Purnomo tanggal 24 September 2018, bukti P-3;
4. Rekaman Vidio dalam Flasdisk Pengakuan dan Pembuatan Surat dan Pengakuan tanggal 24 September 2018, bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan fotocopy berupa Surat penyerahan Jaminan secara sukarela tertanggal 24 september 2018, bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Rekap Pencairan BG (Penggelapan Dana Perusahaan) periode Januari – Juli 2018 sebesar Rp1.564.800.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 24 September 2018, bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan Print Out berupa satu bendel Rekening Tahapan Nomor rekening 07880096201 atas nama DRS EC HADI PURNOMO bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan Print Out berupa Rekap mutase Rekening BCA periode 2012 – 2013 atas nama HADI PURNOMO, bukti P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan Print Out berupa saru bendel Rekening Tahapan Nomor Rekening 02581649454 atas nama WIWIK HARIYATI IR, bukti P-9;
10. Fotocopy sesuai dengan Print Out berupa Rekening Koran BCA atas nama WIWIK HARIYATI tahun 2012- 2018, bukti P-10;
11. Fotocopy sesuai dengan Print Out berupa satu bendel Mutasi Rekening Koran Bank CIMB NIAGA Nomor Rekening 2090100443183 atas nama Hadi Purnomo periode 2012 - 2018, bukti P-11;
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Pernyataan Pengakuan Penggunaan Dana Kantor PT Hasjrat Abadi Surabaya tanggal 25 September 2018 yang ditanda tangani oleh Hadi Purnomo, bukti P-12;
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya dari Rekaman Vidio berupa Foto Pembahasan Pengakuan Permintaan Pertanggungjawaban Hadi Purnomo dan Wiwik Hariyati kepada Perusahaan tertanggal 25 September 2018, bukti P-13;
14. Rekaman Audio Pembahasan tanggal 25 September 2018 di Bangi Kopi, bukti P-14;

Halaman 46 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Rekaman Audio Perundingan tanggal 25 September 2018 di rumah Turut Tergugat I (Hj. Jatini, bukti P-15;
16. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Foto Bapak dr. M. Zaenal (adik tergugat II / Anak dari Turut Tergugat I) pada saat tanda tangan sebagai saksi Penyerahan Kendaraan, bukti P-16;
17. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Pernyataan dan Penyerahan Jaminan tanggal 29 September 2018 yang ditandatangani oleh Hadi Purnomo berupa SHM nomor 579 / K surat ukur 3135 Luas 78 M2 atas nama IR Wiwik Hariyati, bukti P-17;
18. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Pernyataan dan Penyerahan Jaminan tanggal 29 September 2018 yang ditandatangani oleh Hadi Purnomo berupa SHM Nomor 2324, Surat Ukur 590/Pakis/2000 Luas berupa SHM Nomor 2324, Surat Ukur 590/Pakis/2000 Luas 47M2 atasnama Ir Wiwik Hariyati, bukti P-18;
19. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 579/K, Gambar Situasi Tgl 19-05-1987, No. 3135, Luas 78 M2, terletak di Kelurahan Pakis, kecamatan Sawahan, Kota Surabaya atas nama Insinyur Nyonya Wiwik Hariyati ditulis juga dengan IR Wiwik Hariyati, bukti P-19;
20. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2324, Surat Ukur Tgl 11-09-2000, No. 590/Pakis/2000, Luas 47 M2, terletak di Kelurahan Pakis, kecamatan Sawahan, Kota Surabaya atas nama Insinyur Nyonya Wiwik Hariyati ditulis juga dengan IR Wiwik Hariyati, bukti P-20;
21. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Tanda Terima Kendaraan Mobil Toyota Fortuner, L-99-HT tahun 2016 tanggal 29 September 2018 yang ditandatangani oleh Hadi Purnomo, bukti P-21;
22. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Toyota Fortuner, L-99-HT tahun 2016 atas nama Hadi Purnomo, DRS. EC, bukti P-22;
23. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Tanda Terima Kendaraan Mobil Mitsubishi Outlander Sport L-1814-JO tahun 2014 atas nama Sri Illawati tertanggal 25 September 2018, bukti P-23;
24. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Mitsubishi Outlander Sport L-1814-JO tahun 2014 atas nama Sri Illawati bukti P-24;
25. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Tanda Terima Kendaraan Mobil Mitsubishi DS FB71 4X2 MT L-9658-Z atas nama Hadi Purnomo, DRS. EC tertanggal 27 September 2018, bukti P-25;

Halaman 47 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Mitsubishi DS FB71 4X2 MT L-9658-Z atas nama Hadi Purnomo, DRS. EC, bukti P-26;
27. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Tanda Terima Kendaraan Mobil Suzuki ST 150, L-9093-VIC tahun 2016 atas nama Hadi Purnomo, DRS. EC tertanggal 27 September 2018, bukti P-27;
28. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Suzuki ST 150, L-9093-VIC tahun 2016 atas nama Hadi Purnomo, DRS. EC, bukti P-28;
29. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Tanda Terima Kendaraan Mobil Mitsubishi L300 FB 4X2 MT, L-9415-AH tahun 2010 atas nama Gunawan Trisno Gunawan tertanggal 27 September 2018, bukti P-29;
30. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Mitsubishi L300 FB 4X2 MT, L-9415-AH tahun 2010 atas nama Gunawan Trisno Gunawan, bukti P-30;
31. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Pernyataan Pengakuan dan Penyerahan Barang tertanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh Hadi Purnomo berupa 2 (dua) buah gelang emas warna putih dan kuning dengan berat 5,2 (lima koma dua) gram seharga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) pembelian tanggal 15 januari 2013 dan 1 (satu) buah rantai emas warna kuning seberat 30,28 (tiga puluh koma dua puluh delapan) gram seharga Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) pembelian tanggal 2 Agustus 2016, bukti P-31;
32. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kwitansi pembelian 2 (dua) buah gelang emas warna putih dan kuning dengan berat 5,2 (lima koma dua) gram seharga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) pembelian tanggal 15 januari 2013, bukti P-32;
33. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Kwitansi pembelian dan 1 (satu) buah rantai emas warna kuning seberat 30,28 (tiga puluh koma dua puluh delapan) gram seharga Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) pembelian tanggal 2 Agustus 2016,, bukti P-33;
34. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G4 No. 532069 tanggal 17-01-2012 sebesar Rp48.015.000,00 (empat puluh delapan juta lima belas ribu rupiah), bukti P-34.1;
35. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G4 No. 578843 tanggal 14-02-2012 sebesar Rp32.388.078,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh delapan rupiah), bukti P-34.2;

Halaman 48 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G4 No. 604964 tanggal 28-02-2012 sebesar Rp44.711.630,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus sebalas ribu enam ratus tiga puluh rupiah), bukti P-34.3;
37. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G4 No. 628735 tanggal 13-03-2012 sebesar Rp52.526.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), bukti P-34.4;
38. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G4 No. 652554 tanggal 27-03-2012 sebesar Rp37.050.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima puluh rupiah), bukti P-34.5;
39. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G4 No. 669630 tanggal 10-04-2012 sebesar Rp78.802.000,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua ribu rupiah), bukti P-34.6;
40. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G4 No. 669648 tanggal 23-04-2012 sebesar Rp60.694.550,00 (enampuluh juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah), bukti P-34.7;
41. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G4 No. 669649 tanggal 23-04-2012 sebesar Rp29.209.000,00 (dua puluh Sembilan juta dua ratus Sembilan ribu rupiah), bukti P-34.8;
42. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G4 No. 700912 tanggal 01-05-2012 sebesar Rp40.529.154,00 (empat puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah), bukti P-34.9;
43. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G4 No. 700922 tanggal 08-05-2012 sebesar Rp53.026.000,00 (lima puluh tiga juta dua puluh enam ribu rupiah), bukti P-34.10;
44. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G4 No. 720990 tanggal 15-05-2012 sebesar Rp71.576.215,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima belas rupiah), bukti P-34.11;
45. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G4 No. 720986 tanggal 15-05-2012 sebesar Rp30.671.000,00 (tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), bukti P-34.12;
46. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G4 No. 721003 tanggal 22-05-2012 sebesar Rp59.050.000,00 (lima puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), bukti P-34.13;
47. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G4 No. 721016 tanggal 29-05-2012 sebesar Rp96.302.000,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus dua ribu rupiah), bukti P-34.14;

Halaman 49 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G4 No. 738955 tanggal 05-06-2012 sebesar Rp73.025.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah), bukti P-34.15;
49. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G4 No. 738963 tanggal 12-06-2012 sebesar Rp171.075.000,00 seratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah), bukti P-34.16;
50. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G4 No. 738974 tanggal 19-06-2012 sebesar Rp81.606.350,00 (delapan puluh satu juta enam ratus enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah), bukti P-34.17;
51. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G4 No. 764300 tanggal 08-07-2012 sebesar Rp121.948.500,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah), bukti P-34.18;
52. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G4 No. 807808 tanggal 10-07-2012 sebesar Rp61.250.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), bukti P-34.19;
53. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G4 No. 827905 tanggal 25-07-2012 sebesar Rp128.374.520,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah), bukti P-34.20;
54. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G4 No. 827902 tanggal 24-07-2012 sebesar Rp61.552.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah), bukti P-34.21;
55. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G4 No. 827924 tanggal 14 -08-2012 sebesar Rp59.300.000,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), bukti P-34.22;
56. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G4 No. 850867 tanggal 04-09-2012 sebesar Rp136.057.160,00 (seratus tiga puluh enam juta lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah), bukti P-34.23;
57. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G4 No. 886484 tanggal 18-09-2012 sebesar Rp73.200.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), bukti P-34.24;
58. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G4 No. 886495 tanggal 26-09-2012 sebesar Rp92.328.000,00 (sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), bukti P-34.25;
59. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G4 No. 922683 tanggal 02-10-2012 sebesar Rp46.518,00 (empat puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), bukti P-34.26;

Halaman 50 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G4 No. 922691 tanggal 09-10-2012 sebesar Rp76.050.000,00 (tujuh puluh enam juta lima puluh ribu rupiah), bukti P-34.27;
61. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G4 No. 946379 tanggal 16-10-2012 sebesar Rp194.255.068,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah), bukti P-34.28;
62. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G4 No. 974422 tanggal 13-11-2012 sebesar Rp200.474.500,00 (dua ratus juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah), bukti P-34.29;
63. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 037280 tanggal 04-12-2012 sebesar Rp98.828.000,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), bukti P-34.30;
64. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 037297 tanggal 18-12-2012 sebesar Rp116.874,00 (seratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), bukti P-34.31;
65. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 066022 tanggal 08-01-2013 sebesar Rp115.264.500,00 (seratus lima belas juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah), bukti P-34.32;
66. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 085967 tanggal 22-01-2013 sebesar Rp126.436.826,00 (seratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), bukti P-34.33;
67. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 085964 tanggal 22-01-2013 sebesar Rp98.854.000,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah), bukti P-34.34;
68. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 136004 tanggal 29-01-2013 sebesar Rp89.650.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), bukti P-34.35;
69. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 136014 tanggal 05-02-2013 sebesar Rp123.578.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), bukti P-34.36;
70. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 136022 tanggal 12-02-2013 sebesar Rp79.968.000,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), bukti P-34.37;
71. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 163135 tanggal 19-02-2013 sebesar Rp80.092.000,00 (delapan puluh juta sembilan puluh dua ribu rupiah), bukti P-34.38;

Halaman 51 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 163150 tanggal 26-02-2013 sebesar Rp75.550.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), bukti P-34.39;
73. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 192934 tanggal 05-03-2013 sebesar Rp66.552.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah), bukti P-34.40;
74. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 192943 tanggal 13-03-2013 sebesar Rp97.350.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bukti P-34.41;
75. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 209890 tanggal 26-03-2013 sebesar Rp43.068.225,00 (empat puluh tiga juta enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), bukti P-34.42;
76. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 232430 tanggal 02-04-2013 sebesar Rp104.604.000,00 (seratus empat juta enam ratus empat ribu rupiah), bukti P-34.43;
77. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 232426 tanggal 02-04-2013 sebesar Rp97.350.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bukti P-34.44;
78. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 232442 tanggal 09-04-2013 sebesar Rp233.864.620,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah), bukti P-34.45;
79. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 258812 tanggal 23-04-2013 sebesar Rp41.771.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), bukti P-34.46;
80. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 258825 tanggal 30-04-2013 sebesar Rp70.301.200,00 (tujuh puluh juta tiga ratus satu ribu dua ratus rupiah), bukti P-34.47;
81. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 290258 tanggal 07-05-2013 sebesar Rp146.085.145,00 (seratus empat puluh enam juta delapan puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah), bukti P-34.48;
82. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 329249 tanggal 28-05-2013 sebesar 127.886.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), bukti P-34.49;
83. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 342684 tanggal 04-06-2013 sebesar Rp86.250.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), bukti P-34.50;

Halaman 52 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 364935 tanggal 18-06-2013 sebesar Rp28.150.000,00 (dua puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah), bukti P-34.51;
85. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 364969 tanggal 25-06-2013 sebesar Rp94.425.600,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah), bukti P-34.52;
86. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 405861 tanggal 09-07-2013 sebesar Rp900.300.000,00 (sembilan ratus juta tiga ratus ribu rupiah), bukti P-34.53;
87. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 405874 tanggal 16-07-2013 sebesar Rp173.600.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), bukti P-34.54;
88. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 417790 tanggal 23-07-2013 sebesar Rp61.550.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), bukti P-34.55;
89. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 417798 tanggal 30-07-2013 sebesar Rp192.851.860,00 (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah), bukti P-34.56;
90. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 417810 tanggal 20-08-2013 sebesar Rp124.618.000,00 (seratus dua puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu rupiah), bukti P-34.57;
91. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 417822 tanggal 27-08-2013 sebesar Rp89.928.430,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah), bukti P-34.58;
92. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 467606 tanggal 03-09-2013 sebesar Rp190.100.000,00 (seratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah), bukti P-34.59;
93. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 506831 tanggal 17-09-2013 sebesar Rp108.354.000,00 (seratus delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah), bukti P-34.60;
94. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 506827 tanggal 17-09-2013 sebesar Rp69.762.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah), bukti P-34.61;
95. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 506838 tanggal 21-09-2013 sebesar Rp70.300.000,00 (tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah), bukti P-34.62;

Halaman 53 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 515027 tanggal 01-10-2013 sebesar Rp137.765.180,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah), bukti P-34.63;
97. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 515045 tanggal 17-10-2013 sebesar Rp85.552.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah), bukti P-34.64;
98. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 592843 tanggal 29-10-2013 sebesar Rp68.242.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), bukti P-34.65;
99. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 592862 tanggal 12-11-2013 sebesar Rp192.475.944,00 (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah), bukti P-34.66;
100. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 592864 tanggal 12-11-2013 sebesar Rp85.862.000,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah), bukti P-34.67;
101. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 671833 tanggal 17-12-2013 sebesar Rp86.026.400,00 (delapan puluh enam juta dua puluh enam ribu empat ratus rupiah), bukti P-34.68;
102. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 671848 tanggal 07-01-2014 sebesar Rp95.050.000,00 (sembilan puluh lima juta lima puluh ribu rupiah), bukti P-34.69;
103. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 671860 tanggal 16-01-2014 sebesar Rp65.914.075,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh puluh lima rupiah), bukti P-34.70;
104. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 756932 tanggal 28-01-2014 sebesar Rp93.012.000,00 (sembilan puluh tiga juta dua belas ribu rupiah), bukti P-34.71;
105. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 671875 tanggal 28-01-2014 sebesar Rp72.265.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), bukti P-34.72;
106. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 756965 tanggal 18-02-2014 sebesar Rp145.229.130,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah), bukti P-34.73;
107. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 756975 tanggal 25-02-2014 sebesar Rp123.050.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah), bukti P-34.74;

Halaman 54 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 805900 tanggal 11-03-2014 sebesar Rp51.174.075,00 (lima puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah), bukti P-34.75;
109. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 805912 tanggal 18-03-2014 sebesar Rp101.180.000,00 (seratus satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), bukti P-34.76;
110. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 841837 tanggal 02-04-2014 sebesar Rp146.604.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus empat ribu rupiah), bukti P-34.77;
111. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 841862 tanggal 15-04-2014 sebesar Rp257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah), bukti P-34.78;
112. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 841866 tanggal 15-04-2014 sebesar Rp166.858.350,00 (seratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah), bukti P-34.79;
113. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 841874 tanggal 06-05-2014 sebesar Rp268.500.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), bukti P-34.80;
114. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 933454 tanggal 10-05-2014 sebesar Rp183.392.860,00 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah), bukti P-34.81;
115. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 970188 tanggal 10-06-2014 sebesar Rp131.600.000,00 (seratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), bukti P-34.82;
116. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 970198 tanggal 17-06-2014 sebesar Rp130.104.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus empat ribu rupiah), bukti P-34.83;
117. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 970200 tanggal 17-06-2014 sebesar Rp89.950.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), bukti P-34.84;
118. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G5 No. 970215 tanggal 24-06-2014 sebesar Rp242.623.320,00 (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah), bukti P-34.85;
119. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G6 No. 037017 tanggal 08-07-2014 sebesar Rp.165.338.875,00 (seratus enam puluh lima juta tiga

Halaman 55 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), bukti P-34.86;
120. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G6 No. 037028 tanggal 15-07-2014 sebesar Rp104.030.000,00 (seratus empat juta tiga puluh ribu rupiah), bukti P-34.87;
121. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G6 No. 037045 tanggal 22-07-2014 sebesar Rp90.450.000,00 (sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), bukti P-34.88;
122. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G6 No. 083321 tanggal 19-08-2014 sebesar Rp128.900.000,00 (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), bukti P-34.89;
123. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G6 No. 083337 tanggal 27-08-2014 sebesar Rp95.050.000,00 (sembilan puluh lima juta lima puluh ribu rupiah), bukti P-34.90;
124. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G6 No. 083350 tanggal 02-09-2014 sebesar Rp89.975.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), bukti P-34.91;
125. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G6 No. 124056 tanggal 09-09-2014 sebesar Rp80.052.000,00 (delapan puluh juta lima puluh dua ribu rupiah), bukti P-34.92;
126. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G6 No. 124082 tanggal 23-09-2014 sebesar Rp150.052.000,00 (seratus lima puluh juta lima puluh dua ribu rupiah), bukti P-34.93;
127. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G6 No. 124096 tanggal 30-09-2014 sebesar Rp115.615.000,00 (seratus lima belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah), bukti P-34.94;
128. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 180045 tanggal 28-10-2014 sebesar Rp86.715.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), bukti P-34.95;
129. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 180048 tanggal 28-10-2014 sebesar Rp80.052.000,00 (delapan puluh juta lima puluh ribu rupiah), bukti P-34.96;
130. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 226825 tanggal 11-11-2014 sebesar Rp115.615.000,00 (seratus lima belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah), bukti P-34.97;
131. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 279230 tanggal 25-11-2014 sebesar Rp202.472.870,00 (dua ratus dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), bukti P-34.98;

Halaman 56 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 279130 tanggal 09-12-2014 sebesar Rp133.350.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bukti P-34.99;
133. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 340180 tanggal 13-01-2015 sebesar Rp110.052.000,00 (seratus sepuluh juta lima puluh dua ribu rupiah), bukti P-34.100;
134. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 340188 tanggal 20-01-2015 sebesar Rp111.818.000,00 (seratus sebelas juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), bukti P-34.101;
135. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 340200 tanggal 27-01-2015 sebesar Rp101.180.000,00 (seratus satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), bukti P-34.102;
136. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 375075 tanggal 10-02-2015 sebesar Rp72.265.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), bukti P-34.103;
137. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 375100 tanggal 23-02-2015 sebesar Rp180.026.000,00 (seratus delapan puluh juta dua puluh enam ribu rupiah), bukti P-34.104;
138. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 435099 tanggal 06-03-2015 sebesar Rp225.496.923,00 (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), bukti P-34.105;
139. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 435112 tanggal 17-03-2015 sebesar Rp136.050.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima puluh ribu rupiah), bukti P-34.106;
140. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 501928 tanggal 24-03-2015 sebesar Rp96.600.000,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), bukti P-34.107;
141. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 501936 tanggal 31-03-2015 sebesar Rp81.052.000,00 (delapan puluh satu juta lima puluh dua ribu rupiah), bukti P-34.108;
142. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 502170 tanggal 14-04-2015 sebesar Rp189.150.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), bukti P-34.109;
143. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 578602 tanggal 21-04-2015 sebesar Rp105.052.000,00 (seratus lima juta lima puluh dua ribu rupiah), bukti P-34.110;

Halaman 57 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 578618 tanggal 28-04-2015 sebesar Rp136.526.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), bukti P-34.111;
145. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 578582 tanggal 05-05-2015 sebesar Rp215.950.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), bukti P-34.112;
146. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 651765 tanggal 19-05-2015 sebesar Rp104.045.000,00 (seratus empat juta empat puluh lima ribu rupiah), bukti P-34.113;
147. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 651761 tanggal 19-05-2015 sebesar Rp77.050.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima puluh dua ribu rupiah), bukti P-34.114;
148. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 651772 tanggal 26-05-2015 sebesar Rp139.350.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bukti P-34.115;
149. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 651775 tanggal 26-05-2015 sebesar Rp105.800.000,00 (seratus lima juta delapan ratus ribu rupiah), bukti P-34.116;
150. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 651790 tanggal 03-06-2015 sebesar Rp115.615.000,00 (seratus lima belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah), bukti P-34.117;
151. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 738555 tanggal 23-06-2015 sebesar Rp72.265.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), bukti P-34.118;
152. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 738581 tanggal 13-07-2015 sebesar Rp84.026.000,00 (delapan puluh empat juta dua puluh enam ribu rupiah), bukti P-34.119;
153. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 738585 tanggal 13-07-2015 sebesar Rp57.815.000,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), bukti P-34.120;
154. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 826678 tanggal 28-07-2015 sebesar Rp88.150.000,00 (delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah), bukti P-34.121;
155. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 823688 tanggal 05-08-2015 sebesar Rp57.815.000,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), bukti P-34.122;

Halaman 58 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 823692 tanggal 05-08-2015 sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), bukti P-34.123;
157. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 823716 tanggal 20-08-2015 sebesar Rp66.150.000,00 (enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), bukti P-34.124;
158. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 823718 tanggal 20-08-2015 sebesar Rp38.950.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), bukti P-34.125;
159. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 823722 tanggal 20-08-2015 sebesar Rp60.497.900,00 (enam puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), bukti P-34.126;
160. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 877708 tanggal 26-08-2015 sebesar Rp191.248.640,00 (seratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah), bukti P-34.127;
161. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 877718 tanggal 08-09-2015 sebesar Rp276.703.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu rupiah), bukti P-34.128;
162. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 300793 tanggal 11-03-2016 sebesar Rp63.106.560,00 (enam puluh tiga juta seratus enam ribu lima ratus enam puluh rupiah), bukti P-34.129;
163. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 395739 tanggal 21-03-2016 sebesar Rp189.031.680,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah), bukti P-34.130;
164. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 481375 tanggal 30-04-2016 sebesar Rp27.515.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah), bukti P-34.131;
165. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 481386 tanggal 01-06-2016 sebesar Rp74.563.200,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah), bukti P-34.132;
166. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 594824 tanggal 14-06-2016 sebesar Rp40.193.280,00 (empat puluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah), bukti P-34.133;
167. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 692935 tanggal 22-06-2016 sebesar Rp74.563.200,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah), bukti P-34.134;

Halaman 59 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 692944 tanggal 28-06-2016 sebesar Rp48.365.500,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), bukti P-34.135;
169. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 692882 tanggal 22-07-2016 sebesar Rp94.587.840,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah), bukti P-34.136;
170. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 692900 tanggal 03-08-2016 sebesar Rp63.106.560,00 (enam puluh tiga juta seratus enam ribu lima ratus enam puluh rupiah), bukti P-34.137;
171. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 787770 tanggal 15-08-2016 sebesar Rp54.930.240,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah), bukti P-34.138;
172. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 787775 tanggal 24-08-2016 sebesar Rp50.496.000,00 (lima puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), bukti P-34.139;
173. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 787796 tanggal 29-08-2016 sebesar Rp85.104.000,00 (delapan puluh lima juta seratus empat ribu rupiah), bukti P-34.140;
174. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 859982 tanggal 06-09-2016 sebesar Rp71.232.000,00 (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah), bukti P-34.141;
175. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 859985 tanggal 15-09-2016 sebesar Rp64.492.800,00 (enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), bukti P-34.142;
176. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 860017 tanggal 01-10-2016 sebesar Rp71.232.000,00 (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah), bukti P-34.143;
177. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 860018 tanggal 18-10-2016 sebesar Rp40.464.000,00 (empat puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), bukti P-34.144;
178. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 931132 tanggal 26-10-2016 sebesar Rp53.424.000,00 (lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), bukti P-34.145;
179. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 931146 tanggal 16-11-2016 sebesar Rp51.984.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), bukti P-34.146;

Halaman 60 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 024925 tanggal 24-11-2016 sebesar Rp65.424.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), bukti P-34.147;
181. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 024907 tanggal 08-12-2016 sebesar Rp64.944.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah), bukti P-34.148;
182. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 024950 tanggal 19-12-2016 sebesar Rp77.904.000,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu rupiah), bukti P-34.149;
183. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 112790 tanggal 23-12-2016 sebesar Rp64.944.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah), bukti P-34.150;
184. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 112791 tanggal 12-01-2017 sebesar Rp51.840.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), bukti P-34.151;
185. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 112803 tanggal 19-01-2017 sebesar Rp97.104.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus empat ribu rupiah), bukti P-34.152;
186. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 112804 tanggal 26-01-2017 sebesar Rp64.800.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), bukti P-34.153;
187. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 204542 tanggal 08-02-2017 sebesar Rp86.784.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah), bukti P-34.154;
188. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 204510 tanggal 21-02-2017 sebesar Rp97.221.120,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), bukti P-34.155;
189. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 204509 tanggal 02-03-2017 sebesar Rp85.068.480,00 (delapan puluh lima juta enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah), bukti P-34.156;
190. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 320256 tanggal 21-03-2017 sebesar Rp85.068.480,00 (delapan puluh lima juta enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah), bukti P-34.157;
191. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 320263 tanggal 30-03-2017 sebesar Rp72.915.840,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah), bukti P-34.158;

Halaman 61 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 320306 tanggal 10-04-2017 sebesar Rp60.763.200,00 (enam puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah), bukti P-34.159;
193. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 320265 tanggal 20-04-2017 sebesar Rp67.200.000,00 (enam puluh tujuh juttua dua ratus ribu rupiah), bukti P-34.160;
194. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 320314 tanggal 04-05-2017 sebesar Rp79.200.000,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), bukti P-34.161;
195. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 431968 tanggal 09-05-2017 sebesar Rp85.212.480,00 (delapan puluh lima juta dua ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah), bukti P-34.162;
196. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 431980 tanggal 17-05-2017 sebesar Rp73.059.840,00 (tujuh puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah), bukti P-34.163;
197. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 431998 tanggal 06-06-2017 sebesar Rp94.992.000,00 (sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), bukti P-34.164;
198. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 431999 tanggal 19-06-2017 sebesar Rp94.992.000,00 (sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), bukti P-34.165;
199. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 431990 tanggal 10-07-2017 sebesar Rp97.824.000,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah), bukti P-34.166;
200. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 547640 tanggal 20-07-2017 sebesar Rp79.104.000,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus empat ribu rupiah), bukti P-34.167;
201. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 547653 tanggal 26-07-2017 sebesar Rp97.248.000,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah), bukti P-34.168;
202. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 547665 tanggal 02-08-2017 sebesar Rp92.928.000,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), bukti P-34.169;
203. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 630879 tanggal 09-08-2017 sebesar Rp87.112.000,00 (delapan puluh tujuh juta seratus dua belas ribu rupiah), bukti P-34.170;

Halaman 62 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 630890 tanggal 15-08-2017 sebesar Rp95.952.000,00 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah), bukti P-34.171;
205. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 630892 tanggal 25-08-2017 sebesar Rp97.248.000,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah), bukti P-34.172;
206. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 630900 tanggal 14-09-2017 sebesar Rp96.528.000,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah), bukti P-34.173;
207. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 630920 tanggal 20-09-2017 sebesar Rp92.688.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), bukti P-34.174;
208. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 766354 tanggal 28-09-2017 sebesar Rp90.384.000,00 (sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), bukti P-34.175;
209. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 766365 tanggal 10-10-2017 sebesar Rp97.968.000,00 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), bukti P-34.176;
210. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 766366 tanggal 30-10-2017 sebesar Rp36.288.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), bukti P-34.177;
211. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 925301 tanggal 16-11-2017 sebesar Rp97.968.000,00 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), bukti P-34.178;
212. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 925316 tanggal 28-11-2017 sebesar Rp58.848.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), bukti P-34.179;
213. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 049328 tanggal 20-12-2017 sebesar Rp76.944.000,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah), bukti P-34.180;
214. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 049340 tanggal 27-12-2017 sebesar Rp97.488.000,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), bukti P-34.181;
215. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 049350 tanggal 05-01-2018 sebesar Rp86.544.000,00 (delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), bukti P-34.182;

Halaman 63 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 049372 tanggal 18-01-2018 sebesar Rp74.928.000,00 (tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), bukti P-34.183;
217. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 049364 tanggal 18-01-2018 sebesar Rp95.328.000,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), bukti P-34.184;
218. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 049374 tanggal 05-02-2018 sebesar Rp86.544.000,00 (delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), bukti P-34.185;
219. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 162962 tanggal 19-02-2018 sebesar Rp72.528.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah), bukti P-34.186;
220. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 260502 tanggal 01-03-2018 sebesar Rp87.168.000,00 (delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah), bukti P-34.187;
221. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 260508 tanggal 08-03-2018 sebesar Rp86.544.000,00 (delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), bukti P-34.188;
222. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 260518 tanggal 20-03-2018 sebesar Rp87.168.000,00 (delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah), bukti P-34.189;
223. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 260532 tanggal 02-04-2018 sebesar Rp86.544.000,00 (delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), bukti P-34.190;
224. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 260542 tanggal 11-04-2018 sebesar Rp72.528.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah), bukti P-34.191;
225. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 398302 tanggal 20-04-2018 sebesar Rp95.328.000,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), bukti P-34.192;
226. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 398318 tanggal 03-05-2018 sebesar Rp80.784.000,00 (delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah), bukti P-34.193;
227. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 398320 tanggal 14-05-2018 sebesar Rp95.568.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah), bukti P-34.194;

Halaman 64 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 398522 tanggal 24-05-2018 sebesar Rp97.968.000,00 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), bukti P-34.195;
229. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 468338 tanggal 06-06-2018 sebesar Rp99.648.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah), bukti P-34.196;
230. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 468337 tanggal 25-06-2018 sebesar Rp83.328.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), bukti P-34.197;
231. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 468352 tanggal 10-07-2018 sebesar Rp95.568.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah), bukti P-34.198;
232. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro G No. 468364 tanggal 18-07-2018 sebesar Rp80.784.000,00 (delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah), bukti P-34.199;
233. Fotocopy sesuai dengan Print Out berupa Putusan Nomor 1805/Pid.B/2019/PN Sby dengan terdakwa bernama Drs. Ec. Hadi Purnomo, bukti P-35;
234. Fotocopy sesuai dengan fotocopy berupa Tanda Terima dari Ir. Ny Wiwik Hariyati berupa uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 5 Maret 2014, bukti P-36;
235. Fotocopy sesuai dengan fotocopy berupa Kwitansi Pembayaran DP Ke 2 Penjualan 1 Unit Rumah Lokasi Jl. Dukuh Kuoang Timur VII/35 Surabaya dari Bp. Hadi Purnomo, tanggal 14-04-2014, bukti P-37 ;
236. Fotocopy sesuai dengan fotocopy berupa Rekening Tahapan NoRek 02581649454 atas nama Wiwik Hariyati IR periode 01-2014 s/d 12-2014, bukti P-38;
237. Fotocopy sesuai dengan fotocopy berupa Surat Somasi / Peringatan Nomor 021/Somasi/HG-HA/V/2023 tanggal 04 Mei 2023, bukti P-39;
238. Fotocopy sesuai dengan fotocopy berupa Surat Kuasa No. 010/LIT/SK-HA/V/2023 tanggal 03 Mei 2023, bukti P-40;

bahwa bukti surat tertulis dari Penggugat berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga memenuhi syarat dan dapat diterima sebagai bukti dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dalam perkara ini, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yang telah didengar keterangannya tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 65 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Trimman Wahyudi

- Bahwa saksi sebagai karyawan dari Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Hasyrat Abadi (Penggugat) dari oktober tahun 1995 sampai sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat I. Tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan pekerjaan. Saksi kenal dengan Tergugat II isteri dari Tergugat I. Tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga. Saksi tidak kenal dengan Turut Tegugat I. Tidak ada hubungan kerja maupun hubungan keluarga. Saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat II. Tidak ada hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi di Perusahaan Penggugat adalah sebagai Kepala Cabang PT. Hasjrat Abadi Surabaya;
- Bahwa tentang masalah Tergugat I menggelapkan uang perusahaan Penggugat PT. Hasjrat Abadi senilai kurang lebih 19 Milyar masuk ke rekening pribadi Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I bekerja pada Penggugat sejak tahun 1995 sampai tahun 2019 dengan jabatan sebagai kepala Bagian Administrasi Keuangan (Kabag Adikeu) pada Kantor Cabang PT. Hasjrat Abadi Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat I sebagai Kepala Bagian Administrasi Keuangan (Kabag Adikeu) bertugas dan bertanggung jawab mengatur keuangan / anggaran membuat, mencatat, melaporkan administrsi keuangan serta bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan yang berhak untuk menanda tanganil Bilyet Giro atau Cek ditunjuk oleh Penggugat yaitu Tergugat I bersama Stefanus Santoso di Bank Danamon Kantor Cabang Surabaya;

2. Saksi Evelin Rotua Sinaga, S.H.

- Bahwa saksi bekerja sebagai Legel dari Penggugat sejak tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat. Ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga. Saksi kenal dengan Tergugat I sebagai Rekan Kerja dan tidak ada hubungan pekerjaan. Saksi tahu tetapi tidak kenal dengan Tergugat II isteri dari Tergugat I. Tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga. Saksi tidak kenal dengan Turut Tegugat I. Tidak ada hubungan kerja maupun hubungan keluarga. Saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat II. Tidak ada hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan sebatas saksi mendengar informasi bahwa Tergugat I menggelapkan uang Perusahaan Penggugat PT. Hasjrat Abadi masuk ke rekening Pribadi Tergugat I;

Halaman 66 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan Somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan satu unit rumah dengan 2 (dua) Sertifikat di Pakis Wetan Surabaya;
- Bahwa saksi waktu dalam somasi mengundang Tergugat I dan Tergugat II di Kantor PT. Hasjrat Abadi Surabaya. Yang hadir kuasa hukumnya bersama Tergugat II;
- Bahwa menurut informasi uang kerugian yang kembali sekitar 4 milyar dan selanjutnya saksi tidak mengetahui;

3. Saksi H. Sumadji Maryanto, Drs., M.Si.

Bahwa Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat. Tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga. Saksi kenal dengan Tergugat I. Tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga, Saksi kenal dengan Tergugat II. Tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga. Saksi kenal dengan Turut Tegugat I. Tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga. Saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat II. Tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan tentang jual beli Rumah yang terletak di Dukuh Kupang Timur VII No.35 Surabaya;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi pernah menjual rumahnya yang terletak di Dukuh Kupang Timur VII no.35 Surabaya dengan Surat Hijau kepada Tergugat I dengan harga Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran 3 (tiga) kali. Yang pertama dibayar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang kedua dibayar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan yang ketiga dibayar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pembelian rumah tersebut di kantor Notaris antara saksi dengan Tergugat I dan nama Notarisnya tidak ingat / lupa;
- Bahwa didepan persidangan saksi ditunjukan bukti Tergugat yang bertanda T-10.a. saksi menerangkan dengan menjawab terhadap Bukti T.10a tersebut saksi tidak tahu. Saksi juga tidak mengetahui adanya surat kuasa Bukti T.10.b yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli rumah tersebut dibeli atas nama siapa;
- Saksi mengetahui rumah tersebut dirobohkan kemudian dibangun Kos-Kosan;

Halaman 67 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merobohkan dan membangun untuk Kos-Kosan tersebut.

4. Saksi Aris Rahmatdi

Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak dilakukan sumpah karena saksi sebagai Manager Litigasi Perusahaan Penggugat sejak bulan April tahun 2018 sampai sekarang.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat. Ada hubungan pekerjaan, tidak ada hubungan keluarga. Saksi kenal dengan Tergugat I sebagai Rekan Kerja dan tidak ada hubungan keluarga. Saksi kenal dengan Tergugat II. Tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga. Saksi Tidak kenal dengan Turut Tegugat I. Tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga. Saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat II. Tidak ada hubungan pekerjaan, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi selaku Manager Litigasi PT. Hasjrat Abadi sekitar bulan September tahun 2019 diminta turun ke kantor PT. Hasjrat Abadi Cabang Surabaya untuk menangani masalah dugaan penagihan lebih dari sekali atas Invoice Vendor Ekspedisi rekanan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan di Crosscheck dengan Print out rekening Koran bilyet giro PT. Hasjrat Abadi cabang Surabaya terlihat dan terdapat kejanggalan transaksi keuangan periode bulan januari 2018 s/d Juli 2018. Ada uang milik Perusahaan Penggugat PT. Hasjrat Abadi dipindah bukukan ke rekening Pribadi Terdakwa dengan total kurang lebih 1.5 milyar;
- Bahwa saksi selaku Manager Litigasi PT. Hasjrat Abadi melakukan pemeriksaan pengecekan secara random check ke belakang di tahun 2014 dan didapat fakta ternyata terdapat penggunaan invoice / nota tagihan milik vendor ekspedisi yang diajukan dananya lebih dari sekali ke PT. Hasjrat Abadi. Dengan adanya temuan tersebut maka dilakukan pengembangan pengecekan menyeluruh dari periode bulan januari 2012 sampai dengan bulan juli 2018, uang yang digelapkan oleh Tergugat I total kurang lebih 19 milyar;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat I telah menyerahkan jaminan antara lain berupa :
 - Rumah Pakis wetan,
 - 7 (tujuh) unit mobil : 1. Mitsubishi Outlander L 1814 JO
2. Toyota Fortuner L 99 HT
3. Mitsubishi L300 L 9415 AH
4. Suzuki Pick up L 9093 VK
5. Mitsubishi Truk L 9658 Z

Halaman 68 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mitsubishi Pick up L300 L 9997 VF

7. Mitsubishi Pick up L300 L 9926 VI

- Rumah mewah di Dukuh Kupang Timur 19 / 62 Surabaya
- Gudang di Dukuh Kupang Timur 19 / 5 Surabaya
- Villa di Taman Dayu Pandaan
- Bahwa saksi menerangkan estimasi jaminan yang diserahkan kurang lebih 5 (lima) milyar.

Atas keterangan para saksi tersebut, para pihak menyatakan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dan saksi-saksi dalam perkara ini, Penggugat juga telah menghadirkan Ahli dalam persidangan yang telah didengar pendapatnya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Ahli Isnu Yuwana Darmawan, S.H.

- Bahwa pekerjaan ahli yaitu Pegawai Bank Indonesia;
- Bahwa keahlian di bidang Tindak Pidana Ahli Pencucian Uang;
- Bahwa pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang dan efektifitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana;
- Bahwa tujuan dari Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 adalah untuk mencegah, memberikan efek jera, memanfaatkan pengembalian asset dan memberantas tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa meminjamkan, mengalihkan yang kemudian dibelikan asset bisa dijadikan pengembalian untuk disita dan dikembalikan.
- Bahwa mengenai pengembalian asset tidak seluruhnya dikembalikan menurut pasal 81 UU No.8 tahun 2010 TPPU, hakim memerintahkan Jaksa untuk melakukan penyitaan harta kekayaan tersebut;
- Bahwa setelah hasil perbuatan sudah disita oleh Jaksa / penyidik ternyata masih ada harta, maka jaksa tidak bisa melakukan Penyitaan. Karena hal ini tidak diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini ahli berpendapat "Hakim dapat melakukan Sita dalam keperdataan";
- Bahwa kalau barang tersebut bukan dari hasil perbuatan kejahatan harus dibuktikan, kalau dapat dibuktikan bukan dari hasil kejahatan, maka tidak bisa dilakukan penyitaan;
- Bahwa tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU dikenal dengan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif. Sedangkan Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam

Halaman 69 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 UU TPPU dikenal sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif;

Atas pendapat Ahli tersebut, para pihak menyatakan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 7 November 2012, bukti T-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor 1805/Pid.B/2019/PN Sby tanggal 7 November 2019, bukti T-2;
3. Fotocopy sesuai dengan fotocopy berupa Sertifilat Hak Milik Nomor 579/K, Gambar Situasi Tgl 19-05-1987, No. 3135, Luas 78 M2 terletak di Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya atas nama Insinyur Nyonya Wiwik Hariyati ditulis juga dengan IR Wiwik Hariyati, bukti T-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 074/2015 tanggal 14 Desember 2015, bukti T-4;
5. Fotocopy sesuai dengan fotocopy berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2324, Surat Ukur Tgl 11-09-2000, No 590/Pakis/2000, Luas 47 M2 terletak di Kelurahan Pakis, kecamatan sawahan, Kota Surabaya atas nama Insinyur Nyonya Wiwik Hariyati ditulis juga dengan IR Wiwik Hariyati, bukti T-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Akta Pembagian Hak Bersama nomor 075/2015 tanggal 14 Desember 2015, bukti T-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Permohonan Keterangan Nomor B.01/II/2013/KH tanggal 04 Pebruari 2019 dari Konsultan Hukum kepada Dirreskrimus Polda Jatim Surabaya, bukti T-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Balasan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Drs. Djasim Siswojo,SH, Konsultan Hukum Nomor B/2144/II/RES.2.6/2019/Ditreskrimus tanggal 21 Februari 2019, bukti T-8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M-09827451 atas nama Jatini, HJ, bukti T-9a;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Minibus Toyota Kijang Innova L 1109 AAI atas nama Jatini, HJ, bukti T-9b;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Mobil Minibus Toyota Kijang Innova L 1109 AAI atas nama Jatini, HJ bukti T-9c;

Halaman 70 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Akta Jual Beli Nomor 02 tanggal 05 Oktober 2015, bukti T-10a;
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Surat Kuasa Nomor 01/CC/IV/2024 Coppe Collationee tanggal 30 April 2024, bukti T-10b;
14. Fotocopy sesuai dengan fotocopy berupa Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/1273 B/436.6.18/2015 tanggal 28 Oktober 2015, bukti T-10c;
15. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Akta Jual Beli Bangunan dan Pemindahan Hak Nomor 23 tanggal 13 Januari 2016, bukti T-11a;
16. Fotocopy sesuai dengan fotocopy berupa Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0122B B/436.5.18/2016 tanggal 04 Februari 2016, bukti T-11b;

bahwa bukti surat tertulis dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga memenuhi syarat dan dapat diterima sebagai bukti dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dalam perkara ini, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yang telah didengar keterangannya tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Mulyono

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat. Tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga. Saksi kenal dengan Tergugat I Drs. Ec.Hadi Purnomo. Tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga, kenal dengan Tergugat II Wiwik Hariyati. Tidak ada hubungan Pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga, kenal dengan Turut Tergugat I Hj. Jatini. Tidak ada hubungan Pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga, dan kenal dengan Turut Tergugat II. Tidak ada hubungan Pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui mobil merk Toyota Kijang INNOVA Tahun 2016 Nomor Polisi L 1109 AAI milik Hj. Jatini. Saksi melihat sendiri STNK nya atas nama Hj. Jatini;
- Bahwa saksi mengetahui Hj. Jatini sebelum memiliki Mobil Kijang Innova tersebut, Hj.Jatini memiliki mobil Kijang Innova tahun 2014. Karena kecelakaan mobil tersebut dijual laku Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui uang hasil penjualan mobil Innova tersebut kemudian oleh Hj.Jatini di buat Uang Muka (DP) membeli mobil Innova tahun 2016, Nomor Polisi L 1109 AAI tersebut dengan harga Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah). Sisanya diangsur selama 2 (dua) tahun;

Halaman 71 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengetahui Hj. Jatini membayar uang angsuran mobil Innova tersebut dititipkan kepada Pak Hadi Purnomo untuk dibayarkan kepada leasing Astra;
- Bahwa saksi pernah kerja di keluarga Pak Samiran suami dari Hj. Jatini sebagai Sopir sejak tahun 1986 sampai tahun 2020.
- Bahwa Hj. Jatini pernah menunjukkan kepada Saksi BPKB Mobil INNOVA tersebut atas nama Hj. Jatini;
- Bahwa saksi mengetahui Mobil Innova Nomor Polisi L 1109 AAI keberadaannya sekarang masih tetap di rumah Hj. Jatini;
- Bahwa saksi mengetahui suami dari Hj. Jatini bekerja sebagai Pegawai Negeri, dan Hj. Jatini pekerjaannya Katering.

2. Saksi Subari

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat. Tidak ada hubungan pekerjaan dan, tidak ada hubungan keluarga. Saksi kenal dengan Tergugat I Hadi Purnomo. Tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga, kenal dengan Tergugat II Wiwik Hariyati. Tidak ada hubungan Pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga, kenal dengan Turut Tergugat I Hj. Jatini. Tidak ada hubungan Pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga, dan tidak kenal dengan Turut Tergugat II. Tidak ada hubungan Pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tinggal di kelurahan Pakis sejak tahun 1954;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan Bu Jatini bersama suaminya yang bernama Pak Samiran tinggal di Kelurahan Pakis sejak tahun 1965;
- Bahwa saksi mengetahui Bu Jatini dengan Pak Samiran mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu : Wiwik Hariyati, Widodo, Arif, sedang yang 2 (dua) orang anak saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul rumah di Pakis yang ditempati Pak Samiran dengan Bu Jatini. Rumah tersebut beli dari Mbah Sastro Prawiro tahun 1963;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan Pak Samiran dan Bu Jatini membeli rumah di Dukuh Kupang Timur gang 13 No.42 Surabaya yang kemudian sekitar tahun 1975 rumah Dukuh Kupang Timur tersebut ditempati oleh Pak Samiran dan Bu Jatini beserta anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Wiwik dan suaminya yang bernama Hadi menempati rumah Pak Samiran orang tua Wiwik Hariyati di Pakis Wetan sejak tahun 1997;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Samiran meninggal dunia tahun 2010 di Dukuh Kupang Timur 13 No.42 Surabaya;

Halaman 72 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan para saksi tersebut, para pihak menyatakan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing.

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah mengajukan Kesimpulan melalui persidangan secara e-Litigasi pada tanggal 10 September 2024, dan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan Kesimpulan melalui persidangan secara e-Litigasi pada tanggal 03 September 2024 yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang memuat secara lengkap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat I melalui surat jawabannya mengajukan eksepsi bahwa surat gugatan Penggugat, kurang pihak (Plurium Litis Consortium). Karena tidak menarik Kepala Cabang PT. Hasjrat Abadi Cabang Surabaya bernama TRIMAN dan juga STEFANUS SANTOSO mempunyai tanggung jawab dan kepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Kepala Cabang PT. Hasjrat Abadi Cabang Surabaya bernama TRIMAN dan juga STEFANUS SANTOSO, tidak perlu ditarik sebagai pihak di dalam perkara ini, baik sebagai Tergugat maupun Tergugat, karena di dalam posita surat gugatan Penggugat, kedua orang tersebut, tidak didalilkan telah ikut melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum di atas, eksepsi Tergugat I harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II, dengan menarik para Turut Tergugat, dengan dalil bahwa Tergugat I dengan dibantu oleh istrinya yaitu Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, dengan dalil pokok pada intinya sebagai berikut :

1. Tergugat I yang bekerja pada Penggugat (PT.Hasjrat Abadi), dari tahun 1995 s/d 2019, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Admintrasi Keuangan

Halaman 73 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Surabaya, telah menyalah gunakan kewenangan dan jabatannya, untuk menggelapkan uang perusahaan dibantu oleh istrinya, yaitu Tergugat II, dimana aliran dana tidak syah dari Penggugat, selain mengalir ke rekening atas nama dan untuk keperluan Tergugat I, sebagian lainnya juga mengalir ke rekening bank atas nama Tergugat II.

2. Bahwa atas perbuatannya, Tergugat I telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan "Dalam Jabatan" dan tindak pidana, "Pencucian Uang", oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Perkara Pidana No.1805/Pid.B/2019/PN.Sby,tanggal 07 November 2019, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda produk P-1 s/d P-40, keterangan 4 (empat) orang saksi, dan 1 (satu) orang ahli ke muka persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, masing-masing telah membantahnya dengan mengajukan alat bukti secara bersama-sama, yaitu surat bukti bertanda produk T-1 s/d T-11b dan keterangan 2 (dua) orang saksi ke muka persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, maka sesuai dengan prinsip pembagian beban pembuktian yang dianut dalam ketentuan pasal 163 HIR, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, sepanjang ada relevansinya dengan pokok persengketaan, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHP dan tindak pidana, "Pencucian Uang", sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 Undang Undang RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Perkara Pidana No.1805/Pid.B/2019/PN.Sby,tanggal 07 November 2019, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-35, Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatan bahwa Tergugat I telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHP dan tindak pidana, "Pencucian Uang", sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 Undang Undang RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Halaman 74 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TPPU), oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Perkara Pidana No.1805/Pid.B/2019/PN.Sby, tanggal 07 November 2019, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat I, yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dapat pula dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUHPdt.

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUHPdt, dengan mengacu kepada doktrin ilmu hukum dan praktek peradilan, menurut Hemat Majelis Hakim, mengandung unsur-unsur pada intinya sebagai berikut :

1. Harus ada perbuatan yang bersifat melawan hukum, yakni :
 - 1) Perbuatan yang melanggar hukum tertulis, atau melanggar peraturan perundang-undangan, atau ;
 - 2) Perbuatan yang tidak melanggar hukum tertulis tetapi melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kewajibannya sendiri, melanggar kesusilaan, atau melanggar prinsip kehati-hatian dalam pergaulan hidup bermasyarakat.
2. Harus ada kesalahan.
3. Harus ada kerugian.
4. Harus ada hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan surat bukti P-35, Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatan bahwa Tergugat I telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHP dan tindak pidana, "Pencucian Uang", sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 Undang Undang RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Perkara Pidana No.1805/Pid.B/2019/PN.Sby, tanggal 07 November 2019, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Tergugat I telah memenuhi unsur, melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tertulis yakni, melanggar pasal 374 KUHP dan pasal 3 Undang Undang RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan juga unsur 'Kesalahan', sebagaimana dimaksud pada unsur pasal 1365 KUHPdt di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum dan unsur kesalahan telah terpenuhi, maka selanjutnya akan

Halaman 75 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I telah menimbulkan kerugian **in casu** bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-35, yaitu Putusan Perkara Pidana No.1805/Pid.B/2019/PN.Sby,tanggal 07 November 2019, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), dihubungkan dengan surat bukti P-1 s/d P-40 dan keterangan 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang isinya telah bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Tergugat I, sejak tahun 2012 s/d Juli 2018, yang telah terbukti bersalah menyalah gunakan kewenangan dan jabatannya telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat seluruhnya sejumlah Rp19.375.627.973,- (*sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga Rupiah*).
2. Bahwa Tergugat II ikut membantu secara aktif mengelola keuangan hasil penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat I yang ditransferkan atau ditempatkan ke Rekening Bank BCA Cabang Diponegoro Surabaya Nomor 2581649454 atas nama Ir. Wiwik Hariyati *in casu* Tergugat II.
3. Bahwa selain itu, Tergugat II juga melakukan penarikan tunai via teller Bank BCA *a quo* sebanyak 16 (enam belas) kali, yaitu ditahun 2013 sebanyak 4 (empat) kali, ditahun 2014 sebanyak 9 (Sembilan) kali dan ditahun 2015 sebanyak 3 (tiga) kali;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menggunakan sebagian uang hasil penggelapan tersebut untuk :
 - 1) Membeli 1 (satu) Tanah & Bangunan Rumah Tinggal di Kel. Kupang Timur Gg. 19 No. 62 Kota Surabaya dengan nilai Rp.825.000.000,- (lunas terbayar) di tahun 2014, diluar biaya renovasi beserta isinya (*full furnish*);
 - 2) Membeli 1 (satu) Tanah & Bangunan Rumah Tinggal (yang sekarang dijadikan Rumah Kos-Kosan) di Kel. Kupang Timur Gg. 07 No. 35 Kota Surabaya dengan nilai Rp.825.000.000,- (lunas terbayar) di tahun 2014 diatas namakan Turut Tergugat II diluar biaya renovasi beserta isinya (*full furnish*);
 - 3) Membeli 1 (satu) Tanah & Bangunan Gudang di Kel. Kupang Timur Gg. 19 No. 05 Kota Surabaya bulan Maret 2013 dengan nilai Rp.360.000.000,- (lunas terbayar);
 - 4) Membeli secara kredit 1 (satu) unit villa di The Taman Dayu-Pasuruan Blok GRV 05;

Halaman 76 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Membeli 1 (satu) unit Toyota Innova No. Pol. L 0099 NI dan (1) satu unit Suzuki Box diatasnamakan Turut Tergugat I (ibu kandung dari Tergugat II) yang ditempatkan di Dukuh Kupang Timur 13 No. 73 Kota Surabaya;
- 6) Membeli 2 (dua) unit mobil Mitshubisi L300 warna hitam No. Pol. L 9997 VF dan No. Pol. L 9926 VI, disimpan/ditempatkan di Gudang milik Tergugat I dan Tergugat II;
- 7) Membeli perlengkapan alat-alat pesta dengan nama "Wedding Package Mitra Mutiara", yang berupa alat-alat *catering* dan alat-alat dekorasi;
- 8) Membeli perhiasan, berupa : gelang emas 450 gram, kalung 200 gram.
- 9) Membeli mobil secara kredit :
 - a. 1 (satu) unit Toyota Fortuner No. Pol. L 99 HT, tahun 2016, warna putih, nomor rangka: MHFGB8GS0808619, nomor mesin: 2GDC042228 atas nama Tergugat I;
 - b. 1 (satu) unit Mitshubisi Outlander Sport 2.0 L No. Pol. L 1814 JO, tahun 2014, warna putih mutiara, nomor rangka: MHMGAWP2TEK008078, nomor mesin: 4B11LJ7517 atas nama Tergugat I;
 - c. 1 (satu) unit Mitshubisi L300 FB4x2 MT No. Pol. L 9415 AH, tahun 2010, warna hitam, nomor rangka: MHML0PU39AK042561, nomor mesin: 4D56CF49117 atas nama pemilik lama (belum dibalik nama ke Tergugat I/Tergugat II);
 - d. 1 (satu) unit Suzuki Pick Up ST150 No. Pol. L 9093 VK, tahun 2016, warna putih, nomor rangka: MHYESL415GJ762296, nomor mesin: G15AID1049296 atas nama Tergugat I;
 - e. 1 (satu) unit Truk Mitshubisi D5FB71 4x2 MT No. Pol. L 9658 Z, tahun 2013, warna kuning, nomor rangka: MHMFE71PIDK039879, nomor mesin: 4D34TJ25154 atas nama Tergugat I.
5. Bahwa dari barang-barang yang dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, terdapat beberapa barang-barang yang tidak diserahkan kepada Penggugat, yaitu :
 - a. 1 (satu) unit Rumah Kos-Kosan di Kel. Kupang Timur Gg. 7 No. 35, Kota Surabaya yang dibeli dari Bapak H. Drs. Sumadji Maryanto, M.Si. selaku penjual/pemilik sebelumnya.
 - b. 1 (satu) satu bidang tanah luas 400m² (empat ratus meter persegi) di Madura.
 - c. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza atas nama Tergugat I dan disimpan/ditempatkan di-adik/kakak-kakak kandungunya Tergugat I di Mandura.

Halaman 77 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol. L 0099 NI dan 1 (satu) unit Suzuki Box yang diatasnamakan Turut Tergugat I (ibu kandung dari Tergugat II) beralamat di Dukuh Kupang Timur 13 No. 73 Kota Surabaya; dan
 - e. 1 (satu) unit Toyota Avanza No. Pol L 1429 ACB yang diatas namakan Tergugat I.
6. Bahwa namun terdapat barang-barang hasil penggelapan yang oleh Tergugat I dan Tergugat II telah diserahkan kepada Penggugat, yaitu berupa :
- a. 1 (satu) unit rumah dengan Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah (Surat Ijo) No. 188.45/0901B/436.6.18/2015 tanggal 12 Agustus 2015 di Kel. Kupang Timur Gg. 19 No. 62 Kota Surabaya dengan nilai Rp.825.000.000,- (lunas terbayar) dan telah direnovasi;
 - b. 1 (satu) unit gudang dengan Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah (Surat Ijo) No. 188.45/1247B/436.6.18/2015 tanggal 21 Oktober 2015 di Kel. Kupang Timur Gg. 19 No. 05 Kota Surabaya dengan nilai Rp.360.000.000,- (lunas terbayar);
 - c. 1 (satu) unit Villa di The Taman Dayu – Pasuruan Blok GRV 05 yang dibeli secara kredit (KPR) Bank Mandiri;
 - d. 2 (dua) unit mobil Mitshubishi L300 warna hitam No. Pol. L 9997 VF dan No. Pol. L 9926 VI;
 - e. Untuk membeli perlengkapan alat-alat pesta dengan nama “Wedding Package Mitra Mutiara”, yang berupa alat-alat *catering* dan alat-alat dekorasi;
 - f. Perhiasan yang diserahkan, yaitu :
 - 2 (dua) Gelang Emas, masing-masing seberat 5,25 gram, seharga Rp4.700.000,- (*empat juta tujuh ratus Rupiah*). Lengkap dengan surat yang dikeluarkan dari Gold Jewellery tanggal 15 Februari 2013; dan
 - 1 (satu) Kalung Emas seberat 30,28 gram, seharga Rp.14.700.000,- (*empat belas juta tujuh ratus ribu Rupiah*). Lengkap dengan surat yang dikeluarkan dari Toko Emas Sumber Djaja tanggal 02 Agustus 2016 yang dibeli oleh Tergugat II dengan menggunakan Kartu Debit BCA miliknya (yang dijadikan rekening penampungan uang hasil penggelapan dari Tergugat I di Kantor Cabang Surabaya);
 - g. Mobil yang masih kredit/leasing :
 - 1 (satu) unit Toyota Fortuner No. Pol. L 99 HT, tahun 2016, warna putih, nomor rangka: MHFGB8GS0808619, nomor mesin: 2GDC042228 atas nama Tergugat I;

Halaman 78 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mitshubishi Outlander Sport 2.0 L No. Pol. L 1814 JO, tahun 2014, warna putih mutiara, nomor rangka: MHMGAWP2TEK008078, nomor mesin: 4B11LJ7517 atas nama Tergugat I;
 - 1 (satu) unit Mitshubishi L300 FB4x2 MT No. Pol. L 9415 AH, tahun 2010, warna hitam, nomor rangka: MHML0PU39AK042561, nomor mesin: 4D56CF49117 atas nama pemilik lama (belum dibalik nama ke Tergugat I atau Tergugat II);
 - 1 (satu) unit Suzuki Pick Up ST150 No. Pol. L 9093 VK, tahun 2016, warna putih, nomor rangka: MHYESL415GJ762296, nomor mesin: G15AID1049296 atas nama Tergugat I;
 - 1 (satu) unit Truk Mitshubishi D5FB71 4x2 MT No. Pol. L 9658 Z, tahun 2013, warna putih, nomor rangka: MHMFE71PIDK039879, nomor mesin: 4D34TJ25154 atas nama TERGUGAT I;
- h. 1 (satu) unit rumah dengan/di atas 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM), yaitu: SHM No. 579/K tanggal 07 September 1987 berdasarkan Akta PPAT No. 074/2015 tertanggal 14 Desember 2015 dan SHM No. 2324 tanggal 31 Juli 2001 berdasarkan Akta PPAT No. 075/2015 tertanggal 14 Desember 2015, di Kelurahan Pakis Wetan 2 No. 11 Kota Surabaya dan telah direnovasi atas nama TERGUGAT II. **(Namun secara fisik Tergugat II masih kuasai dan belum keluar dari rumah tersebut);**
7. Bahwa total nilai dari barang-barang yang telah diserahkan baik surat-surat dan fisiknya oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, dikurangi dengan kewajibannya yang ada kepada pihak ketiga (leasing dan bank) adalah sebesar Rp.4.898.894.135,- (*empat miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh lima Rupiah*),
8. Bahwa dengan demikian maka jumlah total kerugian materiil Penggugat adalah Rp19.375.627.973,- (*sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga Rupiah*), dikurangi Rp.4.898.894.135,- (*empat miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh lima Rupiah*), = menjadi **Rp.14.476.733.838,- (empat belas miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh delapan Rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah melakukan perbuatan yang bersifat melanggar hukum, karena telah saling membantu dan

Halaman 79 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sama menyalah gunakan kewenangan dan jabatan Tergugat I yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan kerugian yang dialami Penggugat tersebut, tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan akibat langsung dari perbuatan Tergugat I bersama-sama Tergugat II. Dengan demikian maka unsur kerugian dan hubungan kausalitas telah terpenuhi oleh perbuatan Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat bukti T-1 s/d T-11 b, dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, tidak memiliki nilai kekuatan yang cukup untuk dapat melumpuhkan atau melemahkan nilai kekuatan bukti yang diajukan oleh Penggugat karena bukti Penggugat telah diperkuat oleh Putusan Perkara Pidana yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), dimana Tergugat I telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Penggugat harus dipandang secara hukum telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatige Daad**) sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 1365 KUHPdt.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka petitum-petitum pokok surat gugatan Penggugat pada butir 2, 3 dan 4, beralasan hukum untuk dikabulkan, karena itu secara mutatis mutandis akan diambil alih sebagai amar putusan, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut ini.

Menimbang, bahwa petitum gugatan butir 2 beralasan hukum untuk dikabulkan karena Tergugat I dan Tergugat II, terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa petitum gugatan butir 3, beralasan hukum untuk dikabulkan karena berisi tuntutan pembayaran ganti rugi materiil secara tanggung renteng terhadap Tergugat I dan Tergugat II, yang diderita oleh Penggugat, akan tetapi oleh karena telah terdapat hasil tindak pidana yang dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp.4.898.894.135,- (*empat miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh lima Rupiah*), dari jumlah kerugian materiilnya seluruhnya sejumlah Rp.19.375.627.973,- (*sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga Rupiah*), maka selisih kekurangan yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sejumlah **Rp.14.476.733.838,- (empat belas miliar empat ratus tujuh puluh**

Halaman 80 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh delapan Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir 4 gugatan, yang berisikan tuntutan ganti rugi immaterial secara tanggung renteng terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang hanya sejumlah Rp.1,- (satu rupiah), beralasan hukum untuk dikabulkan, dan perihal jumlah ganti rugi immaterialnya yang begitu kecil tersebut, oleh Majelis Hakim, dimaknai bahwa Penggugat tidak mencari keuntungan di dalam perkara ini, tetapi hanya menuntut agar kerugian materiil yang nyata-nyata diderita Penggugat, dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap dalil-dalil gugatan dan jawaban terkait Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, karena hal tersebut di dalam petitum surat gugatan Penggugat tidak tercantum permintaan agar yang bersangkutan dihukum untuk patuh dan tunduk terhadap isi putusan ini, maka untuk menghindari putusan ini bersifat **ultra petita**, dalil-dalil gugatan yang ditujukan terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir 5, yang berisi tuntutan agar, sita jaminan dinyatakan sah dan berharga, harus ditolak karena di dalam perkara ini, Majelis Hkim tidak pernah menerbitkan penetapan dan pelaksanaan sita jaminan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir 6 yang berisi tuntutan agar, putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (**uit voerbaar bij vooraad**), harus ditolak karena putusan perkara ini tidak didasarkan kepada syarat-syarat untuk dapat dilakukan secara serta merta sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR Yo SEMA No. 3 Tahun 2.000.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonsensi / Tergugat II dan Turut Tergugat I Konpensasi mengajukan gugat rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi / penggugat Konpensasi, dengan dalil dan petitum pokok agar Majelis Hakim menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi yang telah memaksa Turut Tergugat Rekonsensi / Tergugat I Konpensasi (Drs. Ec. Hadi Purnomo), mengambil 2(dua) Sertifikat hak Milik, masing-masing Nomor SHM SHM No.579/K dan SHM No.2324 adalah merupakan Perbuatan melawan hukum dan merugikan para Penggugat Rekonsensidan dan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik, masing-masing Nomor SHM SHM No.579/K dan SHM No.2324 kepada Para Penggugat Rekonsensi tanpa adanya beban.

Halaman 81 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok dan petitum gugat rekonsensi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil dan petitum tersebut adalah merupakan persoalan hukum sendiri, yang tidak dapat diajukan dalam perkara rekonsensi ini. Karena itu gugat rekonsensi dari para Penggugat Rekonsensi / Tergugat II dan Turut Tergugat I Konpensasi, harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard).

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensasi dikabulkan dan gugat Rekonsensi ditolak, maka Tergugat Konpensasi/para Penggugat Rekonsensi, harus dipandang secara hukum sebagai pihak yang kalah, karena itu harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan pada bagian diktum putusan ini.

Menimbang perlu dipertimbangkan disini bahwa, terhadap isi dalil-dalil berikut alat-alat bukti selain dan selebihnya, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun para Tergugat dan Turut Tergugat yang tidak dipertimbangkan secara khusus di dalam putusan ini, harus dipandang secara hukum telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena isinya dianggap tidak relevan atau kepentingan hukum pembuktian sudah tidak memerlukannya lagi.

Mengingat dan memperhatikan pasal 1365 KUHPdt dan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONPENSASI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatige Daad**), berkaitan dengan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" dan tindak pidana, "Pencucian Uang", yang dilakukan oleh Tergugat I, dan dibantu oleh Tergugat II, yang menimbulkan kerugian Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk secara tanggung renteng (*hoofdelijk*) membayar ganti rugi materiil, berupa selisih kekurangan ganti kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp.14.476.733.838,- (empat belas miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh delapan Rupiah), secara seketika dan sekaligus sejak perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap;

Halaman 82 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk secara tanggung renteng (*hoofdelijk*) membayar ganti rugi immaterial sejumlah Rp.1,- (*satu Rupiah*) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sejak perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI.

- Menyatakan gugat rekonpensi dari para Penggugat Rekonpensi / Tergugat II dan Turut Tergugat I Konpensi, Tidak Dapat Diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi / para Penggugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, oleh kami : KHADWANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua, SUPARNO, S.H., M.H. dan ERINTUAH DAMANIK, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 21 Desember 2023, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 24 September 2024**, disampaikan dalam persidangan secara e-Litigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUKMAN HAKIM, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta disampaikan kepada para pihak melalui prosedur e-Litigasi selaku pengguna terdaftar, masing-masing kepada Kuasa Penggugat melalui email retno.ng@gmail.com, dan Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui email ridwanmustafad@gmail.com.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

SUPARNO, S.H., M.H.

KHADWANTO, S.H.

TTD.

ERINTUAH DAMANIK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD.

Halaman 83 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN HAKIM, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,-
2. A T K	Rp95.000,-
3. Panggilan	Rp330.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp50.000,-
5. Sumpah Saksi	Rp100.000,-
6. Redaksi Akhir	Rp10.000,-
7. Materai Akhir	Rp10.000,-
Jumlah	Rp625.000,-

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)